

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF
TERHADAP PRAKTIK PROSES VERIFIKASI DAN
VALIDASI PADA SERTIFIKASI HALAL *SELF
DECLARE*
(Studi Kasus Pendampingan Walisongo Halal Center)”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

PUTRI NURUL KHOLISOH

2002036120

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang,
501585, Telp (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Putri Nurul Kholisoh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, bersama ini saya dikirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Putri Nurul Kholisoh

NIM : 2002036120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam & Hukum Positif Terhadap Praktik Proses Verifikasi Dan Validasi Pada Sertifikasi Halal *Self Declare* (Studi Kasus Pendampingan Walisongo Halal Center)"

Dengan ini dimohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Maret 2024

Pembimbing I

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
NIP.195906061989031002

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP.197204202003121002

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Nurul Kholisoh
NIM : 2002036120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Verifikasi dan Validasi pada
Sertifikasi Halal Self Declare (Studi Kasus Pendampingan Walisongo Halal
Center)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 21 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Ahmad Murtif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Semarang, 21 Maret 2024

Sekretaris Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Penguji I

Drs. Eaman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003

Penguji II

M. Abdur Raszyd Albana, L.C.M.H.
NIP. 198310242019031005

Pembimbing I

Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Qs. al-Baqoroh : 168)”¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. al-Baqarah [2]:168

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamín dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan menghadapkan taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Puadi dan Ibu Sri Ayati yang sudah memotivasi penulis serta doanya yang selalu mengiringi langkah penulis hingga titik ini.
2. Kakak dan adek tersayang, Aris Fathur Rohman, Nia Nafisatu S, dan M. Maulana Akhsan yang sudah memberi semangat ketika membuat skripsi.
3. Teman-teman organisasi HMJ HES 2021/2022, LISAN 2022/2023, IMADE 2022/2023, dll yang sekarang menjadi keluarga.
4. Teman *Ex Roomate* Kos Putri Abhryh, Adis, Alba, Nawang, Alfi yang masih saling support sampai sekarang.
5. Teman-teman baik Qori'atun Nisa, Dina Setiyana, Khoirun Nisa A, Aisyah Widi Prasanti, Yulia Dhurotul Hikmah, Salsabila Musofa, Ananda Rizky Tazkiya, Muslimah Atiah,

Isna Nuril A, dan Salsabila Asila H yang sudah memberikan semangat di kehidupan sehingga meberikan pengaruh baik kepada penulis.

6. Kepada diriku sendiri, tulisan ini sebagai apresiasi teruntuk diri saya yang telah berada ditahap ini dengan melewati seluruh hambatan dan kejadian. Terima Kasih telah bertahan sampai sejauh ini dan tetap memilih untuk bangkit saat kata menyerah selalu menghampiri.
7. Kepada semua orang-orang baik dan hebat yang telah penulis temui, namun tidak dapat disebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan yang sangat membakar semangat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Nurul Kholisoh

NIM : 2002036120

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah & Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 06 Maret 2024

Deklator



Putri Nurul Kholisoh

NIM. 2002036120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang ditandatangani pada 22 Januari 1988. Transliterasi dapat digunakan sebagai pengalih-hurufan dari satu abjad ke abjad yang lain. Adapun transliterasi Arab Latin merupakan penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkat-perangkatnya

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَا	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

ABSTRAK

Proses verifikasi dan validasi merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dalam proses sertifikasi halal *Self declare* (sertifikasi halal dengan Pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri). Proses ini sangat penting dilakukan karena Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dapat mengetahui kondisi bahan, lokasi produksi, Proses Produk Halal, serta memberikan kepastian produk terbebas dari hal yang mengharamkan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro & kecil menyebutkan bahwa standar halal paling sedikit terdapat Pernyataan pelaku usaha berupa akad/ikrar mengenai kehalalan produk & bahan yang digunakan, Proses Produk Halal (PPH), serta adanya Pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan yang dimaksud sesuai Pasal 18 ayat (2) PMA No.20 tahun 2021 adalah proses verifikasi dan validasi. Namun proses sertifikasi produk halal seringkali tidak sesuai dengan PMA No 20 tahun 2021, bahwa dalam proses verifikasi dan validasi belum semua di verifikasi dan validasi di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dari dua rumusan masalah, yaitu : Pertama, Bagaimana praktek proses verifikasi dan validasi dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Pendampingan Walisongo Halal Center ? dan Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik proses verifikasi dan validasi dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Pendampingan Walisongo Halal Center ?.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif empiris dan *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diolah serta dianalisis secara kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta menggunakan dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Praktik proses verifikasi dan validasi dalam proses sertifikasi halal *self declare* yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Walisongo Halal Center Sebelum terdapat kebijakan baru belum semua P3H

melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Setelah P3H tersebut selesai menyelesaikan pendampingan proses produk halal yang sudah dicek oleh Komite Fatwa secara sistem. Walisongo Halal Center menyediakan link bukti verifikasi dan validasi untuk memastikan kembali bahwa Pendamping PPH benar-benar melakukan verifikasi dan validasi sesuai ketentuan. Bukti tersebut diupload sebelum pencairan honor Pendamping PPH oleh BPJPH melalui LP3H Walisongo Halal Center. Hal tersebut dapat mendorong Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk tetap melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Selain itu Walisongo Halal Center juga sudah melakukan upaya-upaya pendampingan agar Pendamping Proses Produk Halal melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Kedua, Ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, proses verifikasi dan validasi oleh P3H Pendampingan Walisongo Halal Center adalah Sah, karena sudah sesuai dengan syarat halal menurut Islam dan standar halal sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yaitu pernyataan Pelaku usaha dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang salah satunya proses verifikasi dan validasi, serta sudah terlengkapinya syarat dari proses verifikasi dan validasi tersebut, yaitu memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai dengan instrumen daftar periksa pada KEPKABAN No 58 tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal.

Kata Kunci : Proses, verifikasi dan validasi, *Self declare*, P3H, Pendampingan, Hukum.

ABSTRACT

The Verification and Validation process is one of the steps that must be carried out in the Self-Declare halal certification process (halal certification with a statement of the halal status of MSE products by the business actor himself). This process is very important because the Halal Product Process Assistant (P3H) can find out the condition of the ingredients, production location, Halal Product Process and provide assurance that the product is free from anything that is haram. In accordance with Article 2 paragraph (6) Minister of Religion Regulation (PMA) No. 20 of 2021 concerning halal certification for micro & small business actors states that halal standards include at least a statement from business actors in the form of an agreement/pledge regarding the halalness of the products & materials used and the Halal Product Process (PPH) as well as the existence of Halal Product Process Assistance (PPH). The assistance referred to is the Verification and Validation Process. However, the halal product certification process is often not in accordance with PMA No. 20 of 2021, that in the Verification and Validation Process, not everything has been verified and validated in the field, but only communicates with business actors via WhatsApp chat to obtain data in the form of ID cards, product photos, materials, and how to make it.

This research aims to examine two problem formulations, namely: First, what is the practice of the verification and validation process in the Halal Self Declare Certification at the Walisongo Halal Center Assistance? and Second, what is the review of Islamic Law and Positive Law regarding the Practice of the Verification and Validation Process in Halal Self Declare Certification under the Assistance of the Walisongo Halal Center?

The type of research used is empirical normative research and field research. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation, and analysis is used by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The collected data was processed and analyzed qualitatively by conducting interviews with related parties and using documents, books, journals and previous research results.

The results of this research show that first, the verification and validation process practices in the halal self-declaration certification process carried out by the Walisongo Halal Center Halal Product Process Assistant (P3H) continue to carry out verification and validation in the field. After the P3H has finished assisting the halal product process which has been checked by the Fatwa Committee systemically. The Walisongo Halal Center provides a link to proof of verification and validation which is uploaded before disbursement of the P3H honorarium by BPJPH via the LP3H Walisongo Halal Center. This can encourage Halal Product Process Assistants (P3H) to continue carrying out verification and validation in the field. Apart from that, the Walisongo Halal Center has also made assistance efforts so that Halal Product Process Assistants carry out their duties in accordance with the provisions. Second, judging from Islamic law and positive law, the Verification and Validation Process by P3H Mentoring Walisongo Halal Center is legal, because it is in accordance with halal requirements according to Islam and halal standards in accordance with PMA No. 20 of 2021 concerning halal certification for micro and small business actors, namely a statement by business actors and assistance with the Halal Product Process (PPH), one of which is the verification and validation process and the fulfillment of the requirements for the verification and validation process, namely checking the suitability and completeness of the documents in accordance with checklist instrument in KEPKABAN No. 58 of 2022 concerning the establishment of verification and validation instruments by Halal Product Process Assistants.

Keywords : Process, verification and validation, Self declare, P3H, Assistance, Law.

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Proses Verifikasi dan Validasi Pada Sertifikasi Halal *Self Declare* (Studi Kasus Pendampingan Walisongo Halal Center).”

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Abu Hapsin, MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Supangat M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, SHI., M.H.,

selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.


3. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan, arahan, serta keikhlasan untuk berbagi ilmu kepada penulis.
4. Orang tua penulis tercinta, Ayahanda (Puadi) dan Ibunda (Sri Ayati) yang telah mendoakan dan mendukung penulis demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Saudara penulis terkasih, Aris Fatkhur Rohman, M. Maulana Akhsan, dan Nia Nafisatu Sadiyah yang telah memberikan semangat sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah D (HES D) angkatan tahun 2020 yang setia menemani, mendukung penulis hingga saat ini.
7. Dan teman-teman hinga sahabat Qori'atun Nisa, Dina Setiyana, Khoirun Nisa A, Aisyah Widi Prasanti, Yulia Dhurotul Hikmah, Salsabila Musofa, Ananda Rizky Tazkiya, Muslimah Atiah, Isna Nuril A, Salsabila Asila H, dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Terimakasih atas kebaikan serta ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga

Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dan kepada pembaca, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan banyak pihak serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. *Aamiin. Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 06 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by several vertical strokes and a final flourish.

Putri Nurul Kholisoh
NIM. 2002036120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xii
HALAMAN ABSTRACK.....	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xxii

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
---------------------------------	----------

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Teori	12
G. Metode Penelitian	16
H. Metode Pengumpulan Data	18
I. Metode Analisis Data.....	19
J. Sistematika Penulisan	20

BAB II : HALAL & HARAM, HUKUM ISLAM, PROSES SERTIFIKASI PRODUK HALAL <i>SELF DECLARE</i>	23
---	-----------

A. Halal & Haram	22
1. Syarat Halal menurut Hukum Islam	23
2. Keharaman Produk	27

B. Hukum Islam	29
C. Proses Sertifikasi Produk Halal <i>Self Declare</i>	37
 BAB III : GAMBARAN UMUM WALISONGO HALAL CENTER, PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL, PROSES VERIFIKASI & VALIDASI.....	 43
A. Walisongo Halal Center.....	43
1. Profil Walisongo Halal Center	43
2. Regulasi sertifikasi Halal UMKM	47
B. Pendampingan Proses Produk Halal	51
1. Pendampingan Proses Produk Halal ..	51
2. Proses Verifikasi dan Validasi.....	56
 BAB IV : PRAKTIK DAN ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES VERIFIKASI DAN VALIDASI <i>SELF DECLARE</i> PADA PENDAMPINGAN WALISONGO HALAL CENTER.....	 73
A. Praktik Proses Verifikasi Dan Validasi <i>Self Declare</i> Pendampingan Walisongo Halal Center	73
1. Praktik Verifikasi dan Validasi P3H..	73
2. Praktik Pendampingan Walisongo Halal Center	81
B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Verifikasi Dan Validasi <i>Self Declare</i> Pendampingan Walisongo Halal Center .	92
 BAB V : KESIMPULAN	 103
A. Kesimpulan	103

B. Saran	105
C. Penutup	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN.....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Logo Walisongo Halal Center.....	44
Gambar 3. 2 Instrumen Daftar Periksa PPH oleh P3H	67
Gambar 3. 3 Lanjutan instrumen Daftar Periksa PPH oleh P3H	68
Gambar 3. 4 Format isian Bahan PPH.....	69
Gambar 3. 5 Format Instrumen Daftar Periksa kebutuhan Produk yang diajukan	70
Gambar 3. 6 Lanjutan Format Instrumen Daftar Periksa sesuai dengan kebutuhan Produk yang diajukan	71
Gambar 3. 7 Format Akad pernyataan pelaku usaha Rekomendasi Hasil Verval	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikasi produk halal di Indonesia merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha baik perusahaan besar, menengah, mikro maupun kecil. Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.² Sedangkan Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.³

Sesuai dengan amanat hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 menyebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat.⁴

² Pasal 1 ayat 5 PMA No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil

³ Pasal 1 ayat 2 PMA No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Mengonsumsi makanan halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT. Seperti dalam QS. al-Baqarah : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Qs. Al Baqoroh : 168)⁵

Salah satu subyek dari Sertifikasi Halal adalah Pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia⁶ (Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, & menengah dalam Pasal 1 ayat 10). Pelaku usaha ini mempunyai produk yang akan diajukan sertifikasi halal ke Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. Al Baqarah [2]:168

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro & kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan beberapa perbedaan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dan omset maksimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki Aset lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima juta Rupiah) - Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dan omset lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) - Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah aset lebih dari Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah) - Rp. 10.000.000.000 (sepuluh

milyar) dan Omset lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) - Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar).⁷

Menurut data Kementrian Koperasi dan UKM Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro di Indonesia berjumlah 64 juta, usaha kecil 193.959, usaha menengah 44.728, dan usaha besar 5.550.⁸ Pelaku-pelaku usaha tersebut di tahun 2024 wajib mensertifikasi halal produk atau jasanya. Sertifikasi halal tersebut bisa melalui 2 (dua) cara yaitu Regular dan *Self Declare*. Cara Regular digunakan untuk pelaku usaha yang memiliki modal lebih dari Rp. 500.000.000 dan lebih dari 1 (satu) outlet, Sedangkan *Self Declare* digunakan untuk pelaku usaha yang memiliki ciri produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500.000.000 yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000.⁹

⁷ Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya> diakses pada 12 Desember 2023 pukul 10.46 WIB.

⁹ Hasil wawancara Walisongo Halal Center Pada tanggal 07 Desember Pukul 09.44 WIB.

Sertifikat Halal melalui Skema *Self Declare* di Jawa Tengah pada tahun 2022 berjumlah 16.588, sedangkan Sertifikasi Halal Reguler/Mandiri terbit berjumlah 18.439. Selaras dengan mensukseskan program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal milik Kementerian Agama RI. Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didukung oleh beberapa instrumen satuan kerja lainnya melakukan Proses Produk Halal dalam sertifikasi halal. Salah satunya adalah Walisongo Halal Center.¹⁰

Walisongo Halal Center adalah Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan Perguruan Tinggi yang menjadi Lembaga pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dalam membantu proses sertifikasi produk halal. Tepatnya pada tanggal 19 Januari 2023 Walisongo Halal Center (WHC) UIN Walisongo Semarang melatih 1.800 Calon pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara daring yang diikuti Peserta dari seluruh Indonesia.¹¹ Hingga awal Januari WHC memiliki

¹⁰ <http://jateng.kemenag.go.id/berita/jawa-tengah-siap-sukseskan-10-juta-produk-bersertifikat-halal-kakanwil-kita-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional/> diakses pada 12 Desember 2023 Pukul 13.42 WIB.

¹¹ www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag, diakses pada 24 November 2023).

13.460 Pendamping yang sudah dilatih dan siap mendampingi pelaku usaha dalam Proses sertifikasi halal.¹²

Proses verifikasi dan validasi merupakan salah satu langkah dalam proses sertifikasi halal yang wajib dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro & kecil menyebutkan bahwa standar halal paling sedikit terdapat Pernyataan pelaku usaha berupa akad/ikrar mengenai kehalalan produk & bahan yang digunakan, Proses Produk Halal (PPH), serta adanya Pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan yang dimaksud disini adalah proses verifikasi dan validasi.

Namun proses sertifikasi produk halal seringkali tidak sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2021, bahwa dalam proses verifikasi dan validasi belum semua di verifikasi dan validasi di lapangan, namun hanya komunikasi dengan pelaku usaha by chat WhatsApp untuk mendapatkan data berupa KTP, Foto Produk, bahan, dan cara pembuatannya. Oleh karena itu terdapat kesenjangan antara regulasi SOP & Kenyataan yang terjadi di lapangan.

¹² Hasil wawancara Walisongo Halal Center Pada tanggal 30 Desember Pukul 10.33 WIB.

Suatu proses harus dipegang dengan kuat sebab jika tidak dipegang dengan baik maka ada kemungkinan timbul kesalahan dalam penerbitan label halal. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang penting untuk melihat sejauh mana komitmen dari suatu lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. Maka dari permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Proses Verifikasi dan Validasi pada Sertifikasi Halal *Self Declare* (Studi Kasus Pendampingan Walisongo Halal Center).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Proses Verifikasi dan Validasi dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Pendampingan Walisongo Halal Center ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Proses Verifikasi dan Validasi dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Pendampingan Walisongo Halal Center ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui praktek Proses Verifikasi dan Validasi dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Pendampingan Walisongo Halal Center
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Proses Verifikasi dan Validasi dalam Sertifikasi Halal *Self Declare* pada Pendampingan Walisongo Halal Center.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah serta dapat memperkaya referensi terkait dengan kajian Hukum ekonomi syariah tentang Proses Produk Halal yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan wacana pemikiran dalam proses produk halal dan mampu menjadi bentuk solusi bagi permasalahan yaitu mengurangi Proses Produk Halal tanpa disurvei lapangan yang dilarang perundang-undangan yang terjadi di kalangan Pendamping Proses Produk Halal, dan mengetahui peran pentingnya LP3H dalam pendampingan PPH, serta semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, bahwasannya hal yang mungkin tidak sadari, tetapi sebenarnya penting untuk di bicarakan.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan kajian terhadap pustaka yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk mendukung penelaahan yang komprehensif serta menghindari penelitian dengan objek yang sama. Hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Zidan Jamaludin dengan judul *"Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa*

Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)” Skripsi Sarjana Hukum UIN Walisongo Semarang 2022, membahas mengenai Pelaku UMK yang belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses labelisasi dan sertifikasi halal dan menganggap memakan biaya yang banyak dan ditinjau dari hukum islam, sedangkan yang akan saya teliti tentang hukum islam tentang proses verifikasi dan validasi di lapangan yang mnejadi salah satu langkah wajib P3H dalam sertifikasi halal.

2. Skripsi oleh Farid Nazwa Sidqi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal Dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam"* Skripsi Sarjana Hukum UIN Walisongo Semarang 2021, membahas mengenai Produk halal dan baik di Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal yang ditinjau daei hukum islam dan hukum positif. sedangkan yang akan saya teliti tentang objek penelitiannya.
3. Skripsi oleh Vika Fitryani Utami dengan berjudul *"Tinjauan Maslahat Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN*

Ponorogo” Skripsi Sarjana Hukum IAIN Ponorogo 2023, membahas tentang Tingkat masalah terhadap sertifikat halal menurut pendamping PPH dan Pelaku Usaha dalam Pendampingan Proses Produk Halal di PHC IAIN Ponorogo. Perbedaannya dengan penelitian saya adalah dari teori analisis dan objeknya.

4. Skripsi oleh M Abdul Muid Ardiyansyah dengan berjudul *"Pengaruh Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Gerai Es Krim Mixue (Studi Kasus pada Konsumen Es Krim Mixue Penjawi, Pati)"* Skripsi Sarjana Ekonomi UIN Walisongo Semarang 2023, membahas tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap loyalitas konsumen. Perbedaan dengan penelitian saya adalah pada objek penelitian.
5. Skripsi oleh Dini Syamarina Afidah dengan berjudul *“Legalitas Penggunaan Label Halal Pada Produk Makanan Kaki Lima Dan Umkm di Pedurungan Kota Semarang (Tinjauan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”* Skripsi Sarjana Hukum UIN Walisongo Semarang 2022, membahas tentang penerapan label halal pada pelaku UMKM dalam kepatuhan terhadap peraturan Jaminan Produk Halal.

Perbedaan dengan penelitian saya dalah pada objek dan cara analisis.

F. Landasan Teori

1. Definisi Proses Produk Halal

Label halal merupakan bukti kehalalan sebuah produk berdasarkan syariat islam. label halal tentunya sangat di prioritaskan pada konsumen/ masyarakat muslim terutama dalam bidang makanan sehingga seringkali dijadikan prasyarat utama dalam melakukan pembelian sebuah produk.¹³ Oleh karena itu perlu adanya proses produk halal guna menerbitkan label halal tersebut.

Proses Produk Halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Sesuatu yang dapat di sertifikasi halal bisa berupa barang dan jasa. Yang disebut barang tersebut dapat berupa Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Produk Rekayasa Genetik, Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan.

¹³ M Fahmul Iltiham, Muhammad Nizar, "Label Halal Bawa Kebaikan", Pasuruan : FAI Yudharta, 2019.

Dan yang disebut Jasa tersebut dapat berupa Penyembelian, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan, Penyajian.

2. Dasar Hukum

Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.¹⁴ Selain itu Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2021 juga membahas secara khusus mengenai Sertifikasi halal Usaha Mikro, Kecil, menengah.

3. Alur Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Terdapat 2 Jalur dalam sertifikasi halal yaitu :

¹⁴ Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halak dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1, 2017.

- a. Jalur Regular yaitu Sertifikasi halal berbayar yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - 1) penghasilan barang dan jasa lebih dari Rp. 500.000.000
 - 2) Tempat produksi lebih dari satu cabang
 - 3) proses auditnya dilakukan oleh auditor dengan persyaratan yang ketat
 - 4) diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar
- b. *Self Declare* adalah Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.¹⁵ Ketentuan-ketentuan Sertifikasi bagi UMK yaitu sebagai berikut :
 - 1) Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
 - 2) Kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
 - 3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

¹⁵ Hidayatul Husnn, Sulastrri Caniago, "Problematika Sertifikasi Halal Pada Produk Industri kerupuk di surau Pinang", Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 3, Nomor 1, 2022.

- 4) Standar halal paling sedikit terdiri atas:
- 5) Adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi:
- 6) kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan
- 7) PPH.
- 8) Adanya Pendampingan PPH.

4. Proses Verifikasi dan Validasi

Proses verifikasi dan validasi dalam Proses Sertifikasi halal adalah Proses memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen yang meliputi barang dan proses produk halal pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria, dengan mengecek kondisi di lapangan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal yang telah teregister. Terdapat beberapa tahapan Verifikasi dan Validasi dalam sertifikasi halal yaitu sebagai berikut. :

- a. Tahap Awal
- b. Dokumen Pelaku Usaha
- c. Jenis Produk Dan Nama Produk
- d. Daftar Bahan Pada Produk
- e. Daftar Bahan Celaning Agent
- f. Daftar Bahan Kemasan

- g. Proses Produk Halal
- h. Manual Sjph
- i. Dokumen Lainnya
- j. Verval Via Sihalal
- k. Catatan Perbaikan
- l. Kirim Data Verval Via Sihalal
- m. Cek Data Pengajuan PU

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam kajian penelitian hukum termasuk pada jenis penelitian empiris atau non-doktrinal, yakni suatu metode penelitian yang mengkaji proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian ini adalah Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah yuridis empiris, yakni suatu pendekatan

yang menggunakan konsep menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Sumber Data

1) Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari sumber awal. Sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian kali ini merupakan data yang di peroleh dari wawancara langsung dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Walisongo Halal Center, dan Satgas BPJPH Jawa Tengah.

2) Sekunder

Sumber data yang dipergunakan guna memperkuat data pokok baik berupa manusia ataupun benda. Dalam penelitian ini yang dipergunakan sebagai sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen, jurnal, buku serta data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis, seperti dokumentasi website Sihalal, bentuk peramban sihalal ketika dikembalikan ke Pelaku Usaha karena tidak sesuai ketentuan, dan Surat edaran terdapat kebijakan baru.

H. Metode Pengumpulan Data

Didalam penulisan penelitian, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis, antara lain:

1. Interview

Interview atau yang dalam istilah lain disebut dengan wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik semi-terstruktur yaitu gabungan antara terstruktur dan tidak terstruktur. Seperti wawancara WHC dan BPJPH secara lisan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti, dan wawancara kepada Pendamping Proses Produk Halal (P3H) secara tidak langsung melalui teks dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen baik berupa buku, jurnal, ataupun dokumen lainnya guna bukti yang akurat dalam penyampaian informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data atau dokumentasi melalui

dokumen-dokumen dari Proses Produk Halal yang bersangkutan.

I. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.

2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya.

Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Setelah data terkumpul. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan **metode deskriptif analitis**, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap obyek yang diteliti, yaitu menggambarkan tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Proses Verifikasi dan Validasi pada Sertifikasi Halal *Self Declare* (Studi Kasus di Pendampingan Walisongo Halal Center).

J. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh gambaran mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan, berikut penulis akan menguraikan secara global dan komprehensif pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penulisan, Telaah Pustaka, Landasan teori, Metode

Pengumpulan Data, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah ketentuan umum mengenai Halal & Haram, Hukum Islam, Proses Sertifikasi Produk Halal *Self Declare*.

Bab ketiga adalah Gambaran obyek penelitian yaitu Gambaran umum Walisongo Halal Center yang meliputi Profil Walisongo Halal Center, Regulasi Proses Produk Halal (PPH), Pendampingan PPH, dan Proses verifikasi dan validasi.

Bab keempat adalah Praktik dan Analisis Hukum Islam terhadap proses verifikasi dan validasi pada Sertifikasi Halal *Self Declare* dalam Pendampingan Walisongo Halal Center.

Bab kelima adalah kesimpulan dari rumusan masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

HALAL & HARAM, HUKUM ISLAM, PROSES SERTIFIKASI HALAL *SELF DECLARE*

A. Halal & Haram

Dalam hukum Islam, halal dan haram merupakan persoalan yang sangat penting karena setiap muslim yang akan melakukan atau mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika produk atau jasa tersebut halal maka boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu kedudukan halal dan haram sangat penting hingga sebagian ulama menyatakan, bahwa “Hukum Islam (fiqh) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”.¹⁶

Halal secara bahasa, berasal dari akar kata الحل yang artinya الإباحة sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Secara istilah, berarti ketidakdikenakan sanksi setiap penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau

¹⁶ Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 135-136.

dusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.¹⁷

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram ialah sesuatu yang Allah melarang untuk melakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.¹⁸

1. Syarat Halal menurut Hukum Islam

a. Halal Dzaty

Mengenai halal dari segi zatnya, Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak melarang makanan nabati ini, kecuali berubah dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Maka jenis-

¹⁷ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5.

¹⁸ Faridz Nazwa sidqi, Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam", (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2021).

jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya adalah termasuk jenis nabati yang dilarang atau haram dimakan.¹⁹

b. Halal dalam memperolehnya

Maksud halal dari segi cara memperolehnya adalah makanan dan minuman diperoleh tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Sesuatu yang pada dasarnya halal dari segi zatnya berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, misalnya hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian, hasil suap, hasil menipu, hasil judi dan sebagainya.²⁰

c. Halal dalam cara memprosesnya

Cara pengelolaan makanan seperti halnya penyembelihan dengan menyebut nama Allah dan bersih dari najis. Selain itu juga cara memproses produk harus terjaga dengan alat yang bersih dan

¹⁹ Aisyah, cindra, Pengukir sejarah sertifikasi halal (Jakarta : LPOM MUI, 1998), 16.

²⁰ Mashudi, Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2.

tidak bekas menyembelih atau tersentuh hewan haram seperti babi atau terkena najis.

d. Halal dalam menyimpannya

Makanan yang disimpan di tempat atau wadah yang berkualitas baik dan tidak mengandung zat yang berbahaya serta penyimpanannya tidak menjadi satu dengan produk haram seperti babi atau produk haram lainnya.

e. Halal dalam penyajiannya

Cara penyajian yang baik dan berhati hati agar tidak bercampur dengan bahan bahan yang tidak halal. ²¹ Alat penyajian wajib memenuhi persyaratan:²²

- 1) Tidak menggunakan alat penyajian secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal;
- 2) Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

²¹ Aisyah, cindra , Pengukir sejarah sertifikasi halal (Jakarta:LPOM MUI, 1998), 16.

²² Pasal 59 Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- 3) Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat; dan
- 4) Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Kehalalan suatu produk tidak sekedar hanya kepastian kehalalan dari bentuk makanan jadi saja. Namun, lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, alat produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian dalam proses produksi, harus terbebas dari bahan olahan babi dan/atau mengandung unsur babi, dan bahan-bahan lain yang dinyatakan haram.

Selain makanan dan minuman halal, syariat Islam juga menjelaskan ketentuan terkait makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman haram mengandung banyak mudharat bagi manusia. Umat Islam harus menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah saw.

2. Keharaman Produk

a. Eksternal

- 1) Hasil kejahatan²³. Keharaman hasil kejahatan ini yaitu seperti halnya mencuri, mengambil hak orang lain, dan kejahatan lainnya.
- 2) Tecampur dengan materi haram. Materi haram yang dimaksud ini seperti halnya berjudi, penggelapan, dan lain sebagainya.

b. Internal

1) Kotor atau menjijikan

Jenis makanan yang kotor dan menjijikan ini diantaranya bangkai, darah, babi, dan penyembelihan hewan tanpa dengan menggunakan nama Allah SWT

2) Membahayakan

Umat Islam harus menghindari diri dari siksaan api neraka dengan menghindari makanan dan minuman haram, yang telah tercantum jelas

²³ Dini Syamarina Afidah, skripsi : Legalitas Penggunaan Label Halal pada Produk Makanan Kaki Lima dan UMKM di Pedurungan Kita Semarang (Tinjauan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022).

dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah [5] ayat
3 berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْوَاجِ ۚ ذَٰلِكُمْ فُسْقَ الْيَوْمِ يَٰسَيِّدِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin

berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.(Q.S. al-Maidah ayat 3) ²⁴

B. Hukum Islam

Secara etimologi, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah negara atau masyarakat mengaku terikat sebagai anggota atau subyeknya.²⁵

Secara terminologi (istilah) hukum adalah doktrin Allah yang berhubungan dengan orang mukallaf baik berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan atau takhyir (kebolehan untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang).²⁶

Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber dari pada wahyu Allah dan sunah Rasul, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang mengatur

²⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. al-Maidah [5] : 3.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 12

²⁶ Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013), 33

tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta harus dikerjakan oleh umat Islam.²⁷

Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.²⁸ Sementara itu, An-Na'im menyebutkan bahwa hukum Islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.²⁹

Dengan demikian, hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: *pertama*, ketentuan-ketentuan (hukum) Islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibadah, pernikahan, ketentuan warisan, dan seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari'ah. *Kedua*, ketentuan-ketentuan Islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqih.³⁰

Di dalam ajaran agama islam terdapat hukum atau aturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Secara garis besar

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 13

²⁸ M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44

²⁹ Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92

³⁰ Yusuf Al-Qardlawi, *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2009), 161-163

para ulama' ushul membagi hukum pada dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*.³¹

1. Hukum Taklifi

Adalah hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan.³²

Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk mengerjakan terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97 :

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.³³

Contoh hukum taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkan terdapat dalam surat al-Maidah ayat 3 :

³¹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 29

³² Ach. Fajruddin dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 34

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Ali Imran [3] : 97

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi,...³⁴

Contoh hukum taklifi bagi mukallaf untuk memilih, atau mengerjakan, atau meninggalkan terdapat dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Maka apabila telah selesai sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi.³⁵

Hukum taklifi terbagi kepada lima macam, yaitu :³⁶

- a. Wajib yaitu Khitab Syar'i yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Orang yang melakukan sesuatu yang wajib akan mendapat pahala, dan meninggalkannya akan mendapatkan dosa dan siksa, seperti kewajiban sholat. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 103 :

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. al-Maidah [5] : 3

³⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, al-Jumu'ah [62] : 10

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 30

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَفُغُودًا وَعَلَى
 جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ
 كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا (١٠٣)

Maka dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS. an-Nisa' : 103)³⁷

- b. *Mandub* atau sunnah yaitu khitab syari' yang menuntut agar dilakukan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak harus dikerjakan. Orang yang melakukan hal yang *nadb* akan mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. *Mandub* atau sunnah dibagi menjadi tiga tingkatan :³⁸

- 1) *Sunnah mu'akkadah* (yang kuat) adalah sunnah yang selalu ditekuni oleh Rasulullah dan beliau tidak pernah meninggalkannya, contoh shalat sunnah sebelum subuh.
- 2) *Sunnah ghairu mu'akkadah* adalah sunnah yang tidak selalu ditekuni oleh Rasulullah,

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. an-Nisa [4] : 103

³⁸ Ach. Fajruddin dkk, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 37

contoh shalat sunnah empat rakaat sebelum dhuhur.

3) *Sunnah zawaid/fadilah* adalah sesuatu yang dianggap pelengkap bagi mukallaf, contoh mengikuti tata cara makan dan minum Rasulullah.

c. Haram, yaitu *khitab syari'* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Orang yang melakukan hal yang haram akan mendapat dosa atau siksa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala. Contohnya firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَنِزْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Katakanlah : 'Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia.(QS. al-An'am : 151)³⁹

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. al-An'am [6] : 151

Haram dapat dibagi menjadi haram *li dzatihi* dan haram *li ghairihi*. Haram *li dzatihi* yaitu suatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan syar'i tentang keharamannya, misal makan bangkai, babi, berjudi, meminum inuman keras, berzina, membunuh dan memakan harta anak yatim. Sedangkan Haram *li ghairihi* adalah sesuatu yang pada mulanya disyariatkan, tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut, misalnya melaksanakan shalat dengan pakaian hasil *ghasab* (mengambil barang orang lain tanpa izin).

- d. Makruh yaitu *khitab syari'* yang menuntut untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas agar ditinggalkan. Orang yang melaksanakannya tidak mendapat dosa, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat pahala.
- e. Mubah yaitu *khitab syari'* yang mengandung hak pilihan orang mukallaf antara mengerjakan dan meninggalkannya. Orang yang melaksanakan

maupun meninggalkannya tidak mendapat pahala atau dosa.

2. Hukum Wad'i adalah firman Allah SWT yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lain. Di dalam ilmu hukum biasa disebut sebagai pertimbangan hukum.
 - a. Sebagai sebab, sesuatu yang oleh syara' dijadikan sebagai konsekuensi adanya sesuatu yang lain menjadi akibatnya dan tidak adanya sesuatu menjadikan sesuatu juga tidak ada. Contohnya datangnya bulan ramadhan mewajibkan wajib puasa.
 - b. Sebagai syarat, sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda. Contohnya wudhu sebagai syarat sahnya shalat.
 - c. Sebab mani', sesuatu yang telah ditentukan oleh syara' dengan wujudnya dapat meniadakan wujud hukum atau tidak ada sebab yang membatalkan hukum. Contoh anak dapat warisan orang tua tetapi terhalang karena murtad atau membunuh orang tuanya.⁴⁰

⁴⁰ Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013), 38-39

C. Proses Sertifikasi Produk Halal *Self Declare*

Produk merupakan barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunakan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁴¹

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁴² Sertifikasi halal sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).⁴³

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁴⁴ Terdapat 2 (dua) cara dalam sertifikasi halal yaitu Sertifikasi Halal regular dan *self Declare*. Sertifikasi halal

⁴¹ Ayat 1 Pasal 1 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

⁴² Ayat 2 Pasal 1 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

⁴³ Ayat 5 Pasal 1 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

⁴⁴ Ayat 3 Pasal 1 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

reguler merupakan sertifikasi halal berbayar bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang memiliki persyaratan penghasilan barang dan jasa lebih dari Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), memiliki Tempat produksi lebih dari satu cabang, dan proses auditnya dilakukan oleh auditor dengan persyaratan yang ketat.

Sedangkan *Self declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. Dengan mekanisme yang telah diatur dan wajib memenuhi persyaratan tertentu yakni: Harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

Berikut syarat yang harus dipenuhi dalam sertifikasi halal bagi pelaku UMK jalur *self declare*:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).⁴⁵

⁴⁵ www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag, diakses pada 04 Desember 2023).

5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak 1 lokasi.
8. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai dengan keputusan menteri agama nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.

12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi *hurdle*).
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL. Dari syarat-syarat tersebut para pelaku usaha harus menyiapkan beberapa berkas yang harus dilengkapi dalam *self declare* :⁴⁶
 - a. Surat permohonan sertifikat halal Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)

⁴⁶ www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag, diakses pada 04 Desember 2023).

- b. Aspek legal: NIB. Diisi di SIHalal (integrasi dengan OSS BKPM)
- c. Dokumen penyelia halal (diupload di Si Halal)
 - 1) Penetapan Penyelia Halal
 - 2) Salinan KTP
 - 3) Daftar riwayat hidup
- d. Nama produk (dilengkapi dengan foto produk.
- e. Daftar nama bahan
- f. Proses produk halal
- g. Izin edar atau SLHS (jika ada)
- h. SJPH (Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
- i. Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal. Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem).

Pelaku usaha secara mandiri atau bisa dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal melakukan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL sesuai *SOP (Standar Operasional Prosedur)* yaitu :⁴⁷

1. Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal

⁴⁷ www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag, diakses pada 04 Desember 2023).

2. Pelaku usaha bersama dengan pendamping proses produk halal melakukan akurasi data atas dokumen pengajuan pelaku usaha
3. Verifikasi dan validasi data permohonan, jika belum sesuai dikembalikan ke pelaku usaha, jika sesuai mengajukan permohonan via sihalal (*submitted* PU)
4. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal
5. Pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha (verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha via aplikasi) *10 Hari Kerja
6. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
7. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk *1 hari kerja
8. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal *1 hari kerja
9. Pelaku usaha menerima sertifikat halal

BAB III

GAMBARAN UMUM WALISONGO HALAL CENTER, PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL, PROSES VERIFIKASI & VALIDASI

A. Walisongo Halal Center

1. Profil Walisongo Halal Center

Walisongo Halal Center merupakan lembaga atau wadah sertifikasi halal dibawah naungan kementerian Agama Republik Indonesia yang berpusat di kampus 1 UIN Walisongo Semarang, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, kota Semarang. Walisongo Halal Center ini dapat membantu sertifikasi halal di area Jawa Tengah bahkan Se-Indonesia.

Dengan adanya Walisongo Halal Center tentunya sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi halal yang mana hal tersebut menjadikan masyarakat aman, tenang, dan damai dalam mengonsumsi produk halal. Dalam mempercepat sertifikasi halal Walisongo Halal Center merekrut ribuan Pendamping Proses Produksi Halal (P3H) melalui Pelatihan pendamping PPH yang bekerja sama dengan BPJPH. Pendamping PPH adalah Tenaga/Seseorang yang

melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.⁴⁸

Gambar 3. 1 Logo Walisongo Halal Center



Walisongo Halal Center disini disebut sebagai LP3H sesuai dengan Nomor registrasi 2112000001 yang terbit pada 02 Desember 2021. Terhitung awal Januari 2024 WHC sudah melakukan kurang lebih 21 kali Pelatihan Pendamping PPH yang dapat mencetak 13.460 Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan sudah menerbitkan 165.624 Sertifikat halal ke Pelaku Usaha Se-Indonesia⁴⁹. Walisongo Halal Center sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki 5 (lima) kebijakan mutu yaitu :

⁴⁸ www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag, diakses pada 05 Desember 2023)

⁴⁹ Hasil wawancara Staff Walisongo Halal Center Pada tanggal 29 Desember 2023 pukul 11.20 WIB.

- a. Menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi sesuai dengan persyaratan standar
- b. SNI ISO/IEC 17021, SNI ISO/IEC 17065, dan ISO TS 220032
- c. Melakukan kegiatan audit sertifikasi halal sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional dengan berpegang pada asas ketidakberpihakan, kemandirian dan kerahasiaan
- d. Melaksanakan kegiatan audit sertifikasi halal secara transparan dan bersih
- e. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk menghasilkan tenaga yang profesional
- f. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap sistem manajemen lembaga sertifikasi halal dengan melakukan peninjauan secara berkala terhadap efektifitas pemenuhan persyaratan.

Dari awal pembentukan, Walisongo Halal Center mengalami perkembangan yang signifikan yang dibuktikan dengan didaptkannya prestasi-prestasi yang sangat luar biasa yaitu :

1. Juara 1 dalam Top Pendampingan dan pendamping PPH se-Indonesia (21 September 2022)
2. Juara 1 Top Pendampingan oleh Pendamping PPH (29 November 2022)
3. Juara 2 Lembaga pendamping PPH se-Indonesia (29 November 2022)
4. Peringkat 1 Keterbukaan informasi publik sebagai badan publik paling informatif Se-PTKIN (14 Desember 2022)
5. Peringkat 2 Keterbukaan informasi publik sebagai badan publik paling informatif Se-PTN (14 Desember 2022)
6. Peringkat 3 Nasional dalam kategori terbanyak dan teraktif LP3H (Indonesia Halal Award 2022) - 14 Desember 2022)
7. Lembaga pendamping PPH terbaik ke 2 se-Indonesia

Dari pencapaian prestasi-prestasi tersebut menggambarkan bahwa Walisongo Halal Center tidak hanya membantu pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal tetapi juga melakukan pendampingan secara berkala, sistematis dan sesuai dengan aturan yang ada.

2. Regulasi sertifikasi Halal UMKM

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-undang ini memberikan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman yang beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”⁵⁰

Produk yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu barang dan jasa. Pertama, barang dikategorikan dalam bentuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Kedua, jasa dapat berupa penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

⁵⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. KEPKABAN No. 58 Tahun 2022

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.58 tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal⁵¹. Keputusan ini dibentuk guna membuktikan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil melalui verifikasi dan validasi secara akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui beberapa instrumen, yaitu berisi instrumen daftar periksa dan Format pelaporan pendamping PPH.

Instrumen Daftar Periksa dalam Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal yaitu Pernyataan Pelaku Usaha dibuktikan dengan dokumen akad/ikrar , Merek atau nama Produk berupa Foto produk, Daftar Bahan, Proses Produk Halal dalam bentuk Skema PPH berupa narasi singkat & jelas, dan Manual SJPH.

Dalam KEPKABAN No. 58 tahun 2022 juga terdapat format pelaporan pendamping PPH

⁵¹ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.58 tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal.

mengenai Instrumen Daftar Periksa sesuai kebutuhan produk yang diajukan yaitu : Kebijakan Halal, Bahan, Produk, Proses Produk Halal, dan Audit internal dan kaji ulang

- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Pemerintah menyusun regulasi terkait jaminan produk halal sebagai tindakan dalam mendorong pengembangan industri halal untuk pasar domestik. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan ekspor produk halal Indonesia dalam pasar global. Dengan demikian diterbitkan kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan Pasal 48 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha. Sedangkan dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Sesuai dengan ayat 1 pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berbunyi “Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil”.

Pernyataan dari pelaku usaha sesuai dengan kriteria, bahwa produknya tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhananya. Sedangkan dalam sertifikasi halal agar memenuhi standar halal harus memiliki pendampingan PPH. Pendampingan tersebut dijelaskan dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Bahwa pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 81, dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sehingga, berlangsungnya

pendampingan proses produk halal dilakukan secara gratis.

- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Kegiatan sertifikasi halal oleh Pelaku Usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk dilakukan melalui pendampingan PPH. Diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, berbunyi “Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.”⁵² Sehingga, pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan lembaga pendampingan proses produk halal.

B. Pendampingan Proses Produk Halal

1. Pendampingan Proses Produk Halal

Proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁵² Dalam rangkaian kegiatan proses produk halal memiliki tujuan perolehan sertifikat halal. Sertifikat Halal itu sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.⁵³ Sehingga, kehalalan suatu produk dapat diakui setelah BPJPH menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. Perolehan sertifikat halal itu sendiri bisa dilakukan dengan pendamping PPH yang mendampingi pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal.

Pendamping PPH adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH⁵⁴ dan memiliki amanah dalam melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Sehingga dalam proses pendampingan PPH dapat didampingi oleh pendamping yang dapat memudahkan proses produk halal.

⁵² Ayat 1 Pasal 3 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵³ Ayat 10 Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁵⁴ Ayat 14 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Istilah pendampingan PPH dijelaskan dalam Ayat 12 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, berbunyi “Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk.⁵⁵ Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.⁵⁶ Tahapan pendampingan PPH yang dilakukan Walisongo Halal Center yaitu pelatihan pendamping PPH, pendataan dan registrasi pendamping PPH, dan mekanisme pendampingan PPH. Melalui pelatihan pendamping PPH sebagai langkah awal dalam mengabdikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

Proses Pelatihan Pendampingan Proses Produk Halal, Pelatihan pendamping PPH dilaksanakan oleh; BPJPH, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, instansi pemerintah atau badan

⁵⁵ Ayat 12 Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁵⁶ Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

usaha.⁵⁷ Seperti halnya pendampingan di Walisongo Halal Center telah melakukan kurang lebih 21 kali pelatihan. Yang mana pasca mengikuti pelatihan dan dinyatakan sebagai pendamping PPH, mereka akan berorientasi mendampingi pelaku usaha khususnya pelaku usaha di Jawa Tengah.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.⁵⁸ Jika usaha yang beroperasi di Semarang maka bisa dikatakan sebagai pelaku usaha di Semarang. Tidak hanya Pelaku usaha di Semarang saja yang menjadi sentral objek utama dari pendamping PPH Walisongo Halal Center, tetapi se-Indonesia bisa juga mensertifikasi halal ke Walisongo Halal Center. Hal itu dikarenakan Pendamping PPH WHC yang tersebar diseluruh Indonesia sehingga dapat membantu PU dalam sertifikasi halal produknya.

⁵⁷ Pasal 14 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

⁵⁸ Ayat 12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada pasal 79 PP Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha tersebut. Pelaku usaha tersebut merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Standar halal paling sedikit terdiri atas; adanya pernyataan pelaku usaha yang merupakan akad/ikrar yang berisi (kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta proses produk halal), adanya pendampingan PPH. Sedangkan pernyataan pelaku usaha memiliki kriteria; produk tidak beresiko, bahan sudah pasti kehalalannya. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara Staff Walisongo Halal Center Pada tanggal 07 Desember Pukul 09.50 WIB.

2. Proses Verifikasi dan Validasi

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Proses merupakan rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan, yang menghasilkan produk. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Dan validasi sendiri adalah Pengesahan dan pengujian kebenaran atas sesuatu.⁶⁰

Proses verifikasi dan validasi merupakan Rangkaian tindakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan & pernyataan Proses Produk Halal dan pengesahan setelah pengujian kebenarannya. Proses ini merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan dalam proses produk halal guna mengetahui keadaan, proses, dan bahan yang dipakai benar benar halal dan menciptakan kepastian kehalalan produk.

Dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi *self declare* diperlukan adanya Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sesuai dengan PMA No 20 Tahun 2021, Pendamping PPH harus diawali dengan Lembaga Pendamping PPH yang menaungi para pendamping

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

PPH. Dalam Melaksanakan Tugasnya, Pendamping PPH Harus Menunjukkan Integritasnya dan Melaksanakan Kode Etik Pendamping PPH :

- a. Melaksanakan tugas pendamping PPH sebagai ibadah kepada Allah SWT dan Amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
- b. Jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis, syubhat sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil Pendampingan PPH
- c. Obyektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa membuat tekanan kepada pihak Pelaku Usaha
- d. Amanah dan dapat menjaga kerahasiaan Pelaku Usaha dan tidak menyampaikan kepada pihak lain.
- e. Teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran.
- f. Tidak menerima suap.
- g. Tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai Pendamping PPH.
- h. Senantiasa menampilkan akhlakul karimah.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh P3H dalam memastikan kehalalan dari proses sertifikasi halal *self declare*, yaitu : ⁶¹

a. Tahap awal

Tahap awal yang dilakukan P3H dalam Proses Produk Halal yaitu :

- 1) Pendamping PPH mencari pelaku usaha yang sesuai kriteria *self declare* atau Pelaku usaha memilih pendamping PPH untuk pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*)
- 2) Pendamping PPH atau pelaku usaha melakukan komunikasi untuk bertemu guna mempersiapkan dokumen pengajuan sebelum penginputan ke SIHALAL
- 3) Saat melakukan pertemuan dengan pelaku usaha, yang dilakukan pendamping PPH:
melakukan perkenalan diri dengan menginformasikan nama lengkap, asal LP3H, menunjukkan surat tugas/ID Card sebagai

⁶¹ www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag, diakses pada 05 Desember 2023).

identitas pendamping PPH yang sah, Berpakaian rapih dan sopan, dan Menyampaikan tujuan pertemuan dan menjelaskan hal-hal yang akan dilakukannya saat verbal.

- 4) Pendamping PPH mengajak pelaku usaha untuk membuat akun di SIHALAL untuk pengajuan pendaftaran *self declare*.

b. Dokumen Pelaku Usaha

Pendamping PPH menggali informasi sekaligus melakukan verbal di lapangan kepada pelaku usaha terkait pengajuan SH, seperti:

- 1) Nama Pemilik usaha, jumlah dan alamat lokasi produksi, jumlah dan nama produk yang akan diajukan, omset penjualan tahunan
- 2) Kepemilikan NIB

Jika belum memiliki NIB, pendamping mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan NIB pada oss.go.id dengan dokumen berupa KTP dan membantu pelaku usaha menentukan KBLI sesuai produk yang akan disertifikasi. Jika sudah memiliki NIB, pendamping perlu mengecek jenis NIB (sudah berbasis Risiko atau tidak), kesesuaian KBLI yang tercantum,

jumlah dan alamat lokasi produksi yang tertera di lampiran NIB (berjumlah 1)

- 3) Data dan KTP Penyelia Halal
 - 4) Data pabrik dan/atau outlet harus sesuai dengan lampiran NIB
 - 5) Dokumen izin edar (apabila ada)
- c. Jenis Produk dan Nama Produk

Beberapa hal yang harus dipastikan P3H dalam Jenis produk dan Nama Produk yaitu :

- 1) Tentukan jenis produk dari produk yang mau disertifikasi dan pastikan sesuai dengan jenis produk yang ditetapkan pada regulasi BPJPH
- 2) Pastikan penulisan nama produk detail (mengandung varian dan merk) serta sesuai dengan yang tertera pada kemasan produk, contoh: roti manis mawar merah
- 3) Pastikan nama produk tidak mengandung nama minuman beralkohol, nama babi, anjing dan turunannya, mengandung kata berkonotasi erotis, vulgar, porno, contoh: bacon, hotdog, sambal setan
- 4) Pastikan bentuk produk/gambar pada label kemasan tidak seperti babi, anjing dan

turunannya, mengandung kata berkonotasi erotis, vulgar, porno

- 5) Pastikan produk tidak memiliki kecenderungan bau/rasa/aroma yang mengarah ke produk haram, contoh: coklat rasa white wine.

d. Daftar Bahan pada Produk

Daftar bahan yang harus dicek oleh Pendamping Proses Produk Halal sebagai berikut:

- 1) Pendamping PPH perlu menanyakan komposisi bahan seperti nama produsen merk dan keberadaan fisik bahan dari produk yang disertifikasi
- 2) Pastikan daftar bahan hanya terdiri dari bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal/positive list (KMA 1360 2021) atau bahan yang termasuk jenis produk yang wajib bersertifikat halal (KMA 748 2021)
- 3) Pastikan bahan yang termasuk jenis produk yang wajib bersertifikat halal memiliki nomor sertifikat halal sesuai pada data SIHALAL, contoh nomor SH = "IDxxxxxxxxxxxxx"

- 4) Pastikan bahan yang digunakan terinformasikan secara rinci tanpa ada yang tertinggal
- 5) Pastikan pengelompokan nama bahan positive list sesuai.

Contoh: susu = susu segar (bukan bahan nabati); tempe = bahan nabati olahan (bukan bahan nabati); telur ayam = telur segar (jangan ditulis hanya telur)

e. Daftar Bahan Cleaning Agent

Bahan cleaning agent adalah bahan yang digunakan dalam membersihkan alat proses produk halal yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pendamping PPH harus memastikan alat proses produk halal yang digunakan oleh pelaku usaha terjaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bahan tidak halal.
- 2) Alat PPH dicuci dengan produk cleaning agent yang sudah memiliki sertifikat halal sesuai yang digunakan oleh pelaku usaha dan

tersedia pada data SIHALAL. contoh :sabun pencuci piring.

f. Daftar Bahan Kemasan

Pendamping PPH harus melihat produk secara utuh, yaitu produk sampai siap dijual. Pendamping PPH harus memastikan pelaku usaha mengambil foto produk yang sudah siap jual untuk diupload di SIHALAL. Jika produk memiliki kemasan, maka wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal. Pendamping PPH harus memastikan pelaku usaha mengemas produk halal sesuai dengan isinya.

g. Proses Produk Halal

Saat mendatangi lokasi produksi pelaku usaha, pastikan pelaku usaha sedang melakukan proses produksi/proses pembuatan produk sehingga proses produk halal bisa tergambar dengan jelas untuk kemudian diinput di SIHALAL. Pendamping PPH harus memastikan lokasi, tempat dan alat PPH sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh peraturan perundangan.

h. Manual SJPH

Pendamping PPH harus memastikan pelaku usaha menerapkan sistem jaminan produk halal dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Pendamping PPH harus mengecek manual SJPH yang merupakan dokumentasi dalam penerapan SJPH.

i. Dokumen Lainnya

Pendamping PPH harus memastikan dokumen Surat permohonan, surat Pernyataan, SK penyelia halal, Ikrar pernyataan pelaku usaha serta manual SJPH *tergenerate* dengan sempurna. Kemudian Pendamping PPH mengecek kembali semua isian permohonan sertifikasi halal. Jika sudah sesuai, bisa mengarahkan PU untuk submit permohonan.

j. Catatan Perbaikan

Apabila ada yang belum sesuai, pendamping dapat menyampaikan catatan perbaikan kepada Pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan atau dibantu oleh pendamping PPH untuk perbaikannya. Contoh : daftar bahan kurang, dan jika sudah dilakukan perbaikan, pendamping PPH akan melakukan pengecekan ulang.

k. Cek Data Pengajuan PU

Saat pendamping melakukan pengecekan ulang, pendamping PPH harus login terlebih dahulu di SIHALAL. Kemudian Pendamping PPH perlu mengecek daftar bahan, produk dan PPH dengan cara ceklist data pada isian SIHALAL. Setelah selesai, Pelaku usaha baru bisa submit dokumen.

1. Verval Via SIHALAL

Pendamping proses produk halal bisa Verifikasi dan validasi melalui website atau aplikasi SIHALAL dengan memperhatikan hal berikut :

- 1) Pendamping PPH ceklist daftar periksa di SIHALAL sembari melihat kondisi lapangan saat verval (klik centang jika sesuai)
- 2) Pendamping PPH mengecek daftar bahan, produk dan proses produk halal via sihalal
- 3) Pendamping PPH harus memastikan laporan hasil pendampingan, cetak hasil pendampingan dan formulir rekomendasi tergenerate dengan sempurna.

m. Kirim Data Verval Via SIHALAL

Pendamping harus memastikan dengan baik isian data laporan hasil pendampingan, karena laporan tersebut yang akan diproses oleh komite fatwa produk halal, Setelah semua data sesuai, pendamping PPH klik kirim, kemudian Pengajuan pendaftaran pelaku usaha akan diproses oleh komite fatwa

Ada beberapa instrumen yang harus dicek P3H dalam memverifikasi dan validasi Proses Produk Halal pada Pelaku usaha yaitu sesuai dengan KEPKABAN No 58 Tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh pendamping Proses produks halal yaitu : ⁶²

⁶² KEPKABAN No 58 Tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh pendamping Proses produk halal.

Gambar 3. 1 Instrumen Daftar Periksa PPH oleh P3H

INSTRUMEN DAFTAR PERIKSA

1. Instrumen Daftar Periksa (Check List) Verifikasi dan Validasi

No	Uraian	Bukti	Verifikasi dan Validasi	Penilaian		Tindakan Koreksi (jika ada)
				Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Pernyataan Pelaku Usaha	Dokumen akad/ikrar	memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akad/ikrar.			
2	Merek atau nama produk	Foto produk	memeriksa kesesuaian merek/nama, symbol, bentuk, dan kemasan produk dengan ketentuan SJPH.			
3	Daftar bahan	- Dokumen daftar bahan	memeriksa kesesuaian daftar bahan dengan			Jika tidak ada dokumen daftar

- 5 -

No	Uraian	Bukti	Verifikasi dan Validasi	Penilaian		Tindakan Koreksi (jika ada)
				Sesuai	Tidak Sesuai	
		- Sertifikat Halal	dokumen dan sertifikat halal yang diinput.			bahan, maka pendamping PPH membantu pelaku usaha untuk memenuhi dokumen daftar bahan.
4	Proses Produk Halal (PPH)	Skema PPH dalam bentuk narasi PPH secara singkat dan jelas	Memeriksa kesesuaian skema PPH dengan narasi yang diinput.			Jika tidak ada Skema PPH dalam bentuk Narasi, maka pendamping PPH membantu pelaku usaha untuk memenuhi dokumen Skema PPH dalam bentuk Narasi.
5	Manual SJPH	Pelaku UMK memiliki manual	Memeriksa manual SJPH sesuai dengan			Jika tidak ada Manual SJPH, maka

Gambar 3. 3 Lanjutan instrumen Daftar Periksa PPH oleh P3H

No	Uraian	Bukti	Verifikasi dan Validasi	Penilaian		Tindakan Koreksi (jika ada)
				Sesuai	Tidak Sesuai	
		SJPH	format atau template manual SJPH Selfdeclare			pendamping PPH menyarankan pelaku UMK membuat manual SJPH sesuai format manual SJPH Selfdeclare.

Catatan:

1. Merek atau nama produk

- a. Satu pendaftaran berlaku untuk 1 jenis produk dengan output 1 sertifikat.
- b. Pendamping dapat membaca referensi ketentuan produk yaitu:
 - Tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariah atau memuat pornografi
 - Tidak memiliki karakteristik rasa/profil sensori yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia.
 - Pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan, dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan
 - Dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariah Islam; dan
 - Teridentifikasi dan mampu telusur dengan jelas dan terjamin pemenuhan cara pembuatan yang halal.

- 7 -

2. Daftar Bahan

- a. apabila bahan yang digunakan termasuk **bahan yang diragukan**, maka pendamping PPH perlu memeriksa sertifikat halal meliputi:
 - Nomor SH
 - Tanggal berakhir masa berlaku SH.
 - Nama produsen
- b. apabila bahan yang digunakan termasuk **bahan yang tidak diragukan**, maka pendamping PPH perlu merujuk daftar ringkasan bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sebagaimana ditetapkan dalam KMA 1360. Pengelompokannya didasarkan pada:
 - bahan nabati;
 - bahan hewani non sembelihan (madu murni, royal jelly murni, telur segar, ikan segar, dll)
 - bahan berasal dari proses fermentasi mikroba
 - bahan berasal dari air alam (air langsung dari sumber mata air/air tanah, air untuk injeksi, es batu)
 - bahan kimia;
 - bahan tambang.

Gambar 3. 4 Format isian Bahan PPH

7. Daftar Bahan

: Format dan contoh isian terlampir

NO.	BAHAN	DIRAGUKAN/TI DAK DIRAGUKAN	TEMUAN	KETERANGAN
1	Kacang tanah	-	-	Bahan nabati
2	Metec	-	-	Bahan nabati
3	Jahe	-	-	Bahan nabati
4	Kelapa	-	-	Bahan nabati
5	Telur	-	-	Telur segar
6	Air	-	-	Air murni
7	Bawang putih	-	-	Bahan nabati
8	Garam	-	-	Bahan tambang
9	Gula pasir merek xxx..	✓	SH No., berlaku s.d.-....-200.. (bahan dari produsen PT.)	
10	Tepung terigu merek xxx..	✓	SH No., berlaku s.d.-....-200.. (bahan dari produsen PT.)	
11	Minyak goreng merek xxx..	✓	SH No., berlaku s.d.-....-200.. (bahan dari produsen PT.)	
12	Cairan pencuci piring merek xxx..	✓	SH No., berlaku s.d.-....-200.. (bahan dari produsen PT.)	

Catatan:

Pada saat pendamping PPH menemukan **bahan yang diragukan**, gunakan tanda centang (...), jika menemukan **bahan yang tidak diragukan**, gunakan tanda (-).

Gambar 3. 5 Format Instrumen Daftar Periksa sesuai dengan kebutuhan Produk yang diajukan

KRITERIA SJPH		Hasil Penilaian (diisi oleh Pendamping)		
		Ya/ Tersedia (1)	Tidak/ Belum tersedia (0)	Keterangan
A	Kebijakan Halal			
1	Kebijakan halal telah ditetapkan pemilik usaha.			
2	Kebijakan halal telah disampaikan ke semua pekerja.			
3	Pemilik Usaha atau orang yang bertanggung jawab dalam proses produk halal (Penyelia Halal) telah ditetapkan oleh pemilik usaha dengan tanggung jawab yang jelas.			
4	Prosedur tertulis pelaksanaan training telah tersedia.			
5	Training tentang produksi halal telah dilakukan untuk semua pekerja.			
B	Bahan			
6	Bahan (<i>bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong</i>) telah dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan kriteria bahan dalam PPH.			
7	Prosedur tertulis penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi telah tersedia.			
8	Bahan penolong pencucian (<i>cleaning agent</i>) merupakan bahan yang suci.			
C	Produk			
9	Adanya prosedur tertulis yang menjamin nema, bentuk dan rasa produk telah memenuhi kriteria.			
D	Proses Produk Halal			
10	Semua fasilitas produksi telah			

Gambar 3. 6 Lanjutan Format Instrumen Daftar Periksa sesuai dengan kebutuhan Produk yang diajukan

	tercantum dalam permohonan.			
10	Adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas yang kontak langsung dengan bahan, produk antara dan produk akhir bebas babi <i>(tidak digunakan untuk menangani daging babi atau produk turunan babi)</i> .			
11	Adanya prosedur tertulis yang menjamin semua fasilitas bebas kontaminasi najis <i>(dicuci dan dibersihkan sebelum digunakan)</i> .			
13	Adanya prosedur tertulis pemeriksaan bahan datang dapat menjamin kesesuaian data yang tercantum dalam label/kemasan dengan label/kemasan yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan <i>(nama bahan, nama produsen, negara produsen dan logo halal, jika dipersyaratkan)</i> .			
14	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa PPH hanya menggunakan bahan halal dan dilakukan di fasilitas yang bebas babi dan najis.			
15	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa bahan, produk antara dan produk akhir tidak terkontaminasi najis selama penyimpanan.			
16	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang disertifikasi hanya berasal dari bahan halal dan diproduksi di fasilitas bebas babi dan najis.			
17	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria akan dimusnahkan.			
E	Audit Internal dan Kaji Ulang			
18	Adanya prosedur tertulis yang menjamin bahwa audit internal dan kaji ulang dilakukan oleh pemilik usaha setidaknya setahun sekali.			

Gambar 3. 7 Format Akad/Ikrar pernyataan pelaku usaha

Format 4. Contoh Akad/Ikrar Pernyataan Pelaku Usaha

PERNYATAAN PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama pemilik Usaha :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Alamat tempat Produksi:
Telepon :
Email :
Jenis produk :

Dengan ini kami menyatakan,

1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan;
dan
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya.


Semua informasi yang disampaikan dalam pernyataan ini adalah benar.

Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam pernyataan ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

.....
Nama Lengkap

Pelaku Usaha

KERALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

BAB IV
PRAKTIK DAN ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP PROSES VERIFIKASI DAN VALIDASI
***SELF DECLARE* PADA PENDAMPINGAN**
WALISONGO HALAL CENTER

A. Praktik Proses Verifikasi Dan Validasi *Self Declare* Pendampingan Walisongo Halal Center

1. Praktik Verifikasi dan Validasi P3H

Kementrian Agama Republik Indonesia sedang melakukan program 10 Juta Produk bersertifikat halal di Seluruh Indonesia.⁶³ Dalam rangka mensukseskan Program tersebut, Kementrian agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibantu oleh beberapa satuan kerja lainnya melakukan sertifikasi halal melalui *Self Declare* dan regular dengan Proses Produk Halal (PPH).

Proses Produk Halal yang disingkat PPH merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Sertifikasi Halal yang difokuskan peneliti disini

⁶³ <http://jateng.kemenag.go.id/berita/jawa-tengah-siap-sukseskan-10-juta-produk-bersertifikat-halal-kakanwil-kita-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional/> diakses pada 12 Desember 2023 Pukul 13.42 WIB.

adalah Sertifikasi Halal *Self Declare*. Sertifikasi Halal *Self Declare* adalah sertifikasi halal dalam bentuk pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.

Sasaran sertifikasi halal ini adalah untuk pelaku usaha yang produknya tidak beresiko tinggi, bahan sudah pasti kehalalannya. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Selain itu juga Pelaku usaha yang produknya dapat di sertifikasi halal *Self Declare* adalah usaha dengan omset maksimal dari 500 juta, tidak memiliki outlet lebih dari satu, dan aturan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pihak yang berperan dalam melaksanakan Sertifikasi Halal *Self Declare* diantaranya yaitu BPJPH, Pendamping PPH (P3H), Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H), dan Penyelia Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).⁶⁴

⁶⁴ Ayat 7 Pasal 1 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini merupakan salah satu unsur pendukung yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama serta bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan JPH tersebut, BPJPH memiliki wewenang sebagai berikut : ⁶⁵

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

⁶⁵ Pasal 6 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Oleh karena itu dilakukan Proses Produk Halal atau biasa disebut PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

Dalam Proses Produk Halal tersebut membutuhkan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) guna memverifikasi dan validasi kesesuaian data di lapangan. Pendamping PPH (P3H) merupakan Tenaga/Seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha yang harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam; .
- c. memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai kehalalan Produk; dan

- d. memiliki sertifikat pelatihan pendamping PPH⁶⁶
- e. berpendidikan paling rendah lulusan MA/SMA atau sederajat⁶⁷

Salah satu syarat diatas adalah pelatihan P3H, Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh beberapa instansi yaitu BPJPH, Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, atau Instansi pemerintah atau badan usaha

Setelah Lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan BPJPH, peserta melakukan registrasi. Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan (di luar BPJPH) pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi kepada BPJPH. Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi tersebut yang selanjutnya disebut

⁶⁶ Pasal 12 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

⁶⁷ www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag) diakses pada 7 Januari 2024.

Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H). Salah satunya merupakan Walisongo Halal Center.

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan:⁶⁸

- a. telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan Produk; dan
- c. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.

Sedangkan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud bisa berupa Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.⁶⁹ Perguruan tinggi tersebut harus memenuhi persyaratan :

- a. terakreditasi;
- b. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH;
- c. menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas Pendampingan PPH.⁷⁰

Dari syarat-syarat diatas Walisongo Halal Center tentu bisa disebut sebagai Lembaga Pendampingan

⁶⁸ Pasal 6 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

⁶⁹ Ayat 1 Pasal 7 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

⁷⁰ Ayat 2 Pasal 7 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Proses Produk Halal (LP3H) karena WHC merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi yang sudah memiliki semua persyaratan tersebut.

Dalam mempercepat sertifikasi halal, Walisongo Halal Center sebagai LP3H merekrut Ribuan P3H, dari ribuan P3H tersebut sudah menerbitkan ratusan ribu Sertifikat halal. Dari hal tersebut, dalam proses produk halal belum semua P3H melakukan verifikasi dan validasi di lapangan, karena tidak dibuktikan dengan melampirkan foto Pendamping, PU, dan produknya.⁷¹ Beberapa PPH melakukan verifikasi dan validasi *by chat WhatsApp* dengan meminta pelaku usaha mengirim data berupa foto produk, proses pembuatan, dan bahan yang kemudian data di-input ke website SIHALAL.⁷² Selain itu juga terdapat pendamping yang menginput pelaku usaha (PU) fiktif, yaitu mengupload foto produk dan bahan yang tidak sebenarnya.

⁷¹ Data pada grup sosmed PPH pada 26 Oktober 2023.

⁷² Hasil wawancara Staff Walisongo Halal Center Pada tanggal 07 Desember Pukul 09.56 WIB.

Dari hal tersebut BPJPH dapat mengetahui P3H yang melakukan visitasi proses produk di lapangan dengan pelaku usaha atau tidak. Sebelum tahun 2024 BPJPH tetap menerima sertifikat halal dengan bukti foto produk yang jelas & tidak dimanipulasi yang disertakan dengan bahan dan cara pembuatan yang lengkap.⁷³ Dari hal tersebut, untuk meminimalisir adanya oknum yang tidak verifikasi dan validasi di lapangan, Setelah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) selesai mendampingi Pelaku usaha dalam Proses produk halal, Walisongo Halal Center sebagai LP3H membuat link untuk upload bukti foto verifikasi dan validasi disetiap menjelang pencairan honor agar Pendamping tetap melakukan verifikasi dan validasi dilapangan.

Pada awal tahun 2024 BPJPH membuat kebijakan baru, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2024, BPJPH akan mengembalikan proses produk halal yang bukti verifikasi dan validasinya tidak dengan foto Pendamping, Pelaku usaha, dan produk.

⁷³ BPJPH pada saat live sosmed official akun BPJPH di @halal.indonesia Pada tanggal 15 Januari 2024 Pukul 13.30 WIB.

2. Praktik Pendampingan Walisongo Halal Center

Walisongo Halal Center sebagai Lembaga Pemeriksaan Halal yang merekrut PPH juga memiliki tugas sebagai pendampingan Proses Produk Halal. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk.⁷⁴

Dalam hal tersebut Walisongo Halal Center melakukan beberapa upaya dalam pendampingan PPH yaitu berupa Pelatihan P3H dalam memberikan pemahaman kepada PPH guna mendapatkan sertifikat P3H, Seminar dan Workshop yang mana memiliki tujuan untuk mensosialisasikan sertifikasi halal, Penguatan PPH di beberapa titik karesidenan, Training of trainer Produk Halal, Pelatihan SJPH, dan Pelatihan Penyelia halal *self declare* maupun regular.

Walisongo Halal Center sudah melakukan 21 kali Pelatihan pendamping Proses Produk Halal yang meloloskan 13.460 P3H dan menerbitkan 165.624

⁷⁴ Ayat 12 pasal 1 PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Sertifikat halal.⁷⁵ Bagi peserta yang mengikuti Pelatihan pendamping PPH tidak ada pungutan biaya atau gratis. Pelatihan-pelatihan tersebut dilaksanakan pada beberapa gelombang yaitu :

Gelombang pertama Pelatihan PPH terdiri dari 6 Batch yaitu dari tanggal 7-30 Maret 2022 yang bekerja sama dengan bank Indonesia Provinsi Jateng. Pelatihan tersebut dilakukan secara online melalui zoom meeting room yang diawali dengan Sambutan oleh Direktur Walisongo Halal Center: Dr. Malikhatul Hidayah, S.T., M. Pd., Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah : Bapak Rahmat Dwi Saputra, dan Rektor UIN Walisongo Semarang 2022 : Prof. Dr. Imam Taufik, M. Ag. Kemudian dilanjut dengan Pembacaan doa oleh Moh. Arifin. S.Ag., M.Hum, dan dilanjutkan pemaparan materi oleh beberapa Narasumber yaitu Dr. H. A. Umar. MA yang menyampaikan materi tentang Kebijakan dan regulasi JPH dan Narasumber yang kedua Prof. Dr. Syamsul Ma'arif, M.Ag menjelaskan mengenai

⁷⁵ Data wawancara Staff WHC pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 11.29 WIB

Ketentuan syariat Islam terkait JPH. 6 *Batch* tersebut masing-masingnya dilaksanakan pada :

Batch 1 yang dilaksanakan pada 7-10 Maret 2022 yang kemudian disebut kelas A dengan peserta yang lolos menjadi PPH 150, *Batch* 2 dilaksanakan pada 11-14 Maret 2022 yang kemudian disebut kelas D dengan peserta yang lolos 96 PPH, *Batch* 3 yang dilaksanakan pada 15 - 18 Maret 2022 yang kemudian disebut Kelas B dengan peserta yang Lolos 80 PPH, *Batch* 4 yang dilaksanakan pada 19-22 Maret 2022 yang kemudian disebut kelas E dengan peserta yang Lolos 117 PPH, *Batch* 5 yang dilaksanakan pada 23-26 Maret 2022 yang kemudian disebut kelas C dengan peserta yang Lolos 82 PPH, dan *Batch* 6 yang dilaksanakan pada 27 - 30 Maret 2023 yang kemudian disebut kelas F dengan peserta yang Lolos 104 PPH.

Walisongo Halal Center membuka Gelombang 2 Pelatihan P3H yang terdiri dari 2 Periode yaitu Periode 1 pada tanggal 12-15 Mei 2022, Periode 2 pada tanggal 19-21 Mei 2022. Kemudian Walisongo Halal Center membuka Pelatihan siap kerja Pendamping PPH bagi wisudawan UIN Walisongo Semarang periode Agustus 2022 yang dibuka Pendaftaran pada 15-19 Agustus 2022,

dan Pelatihannya dilaksanakan pada 20-21 Agustus 2023. Pada tanggal 15-31 Agustus 2022 juga membuka Pelatihan siap kerja Pendamping PPH untuk umum yang dilaksanakan secara online.

Sedangkan Pelatihan pendamping PPH Gelombang 3 ini dilaksanakan dari tanggal 30 Agustus-10 September 2022 yang terdiri 8 kelas dari kelas A sampai dengan kelas H. Kelas A dilaksanakan tanggal 30 Agustus - 1 September 2022, Kelas B dilaksanakan tanggal 30 Agustus - 1 September 2022, Kelas C dilaksanakan tanggal 2-4 September 2022, Kelas D dilaksanakan tanggal 2-4 September 2022, Kelas E dilaksanakan tanggal 5-7 September 2022, Kelas F dilaksanakan tanggal 5-7 September 2022, Kelas G dilaksanakan tanggal 8-10 September 2022, dan kelas terakhir yaitu kelas H dilaksanakan tanggal 8-10 September 2022.

Pada tahun 2023, Walisongo Halal Center juga membuka Pelatihan pendamping PPH yaitu pada tanggal 1-3 September 2023 secara online melalui zoom meeting yang diikuti oleh 2000an peserta. Kemudian pada bulan Oktober dilaksanakan Pelatihan pendamping PPH pada tanggal 25-27 Oktober 2023 dan tanggal 27-29 Oktober

2023 yang masing-masingnya secara online via zoom meeting.

Selain membuka Pelatihan Pendamping PPH, Walisongo Halal Center juga membuka Pelatihan Penyelia Halal. Penyelia halal sendiri merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap PPH yang memiliki tugas:⁷⁶ mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH; dan mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.

Untuk menjadi penyelia Halal harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu : beragama Islam, dan memiliki wawasan luas serta memahami syariat tentang kehalalan. Penyelia Halal tersebut ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

Pelatihan Penyelia Halal yang diadakan Walisongo Halal Center gelombang 1 dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2023, peserta calon penyelia halal *self declare* harus membayar biaya pendaftaran Rp. 700.000, dan untuk regular dengan biaya salah satu sesuai tujuan

⁷⁶ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

peserta yaitu sebagai berikut pelatihan penyelia mikro,kecil menengah (1.600.000), Uji kompetensi BNSP (2.000.000), Pelatihan dan ujian BNSP (3.400.000). Gelombang kedua Pelatihan Penyelia Halal Regular ini dilaksanakan pada 14-15 Januari 2024 dan pelatihan sertifikasi halal *self declare* pada tanggal 12-13 Januari 2024.

Selain melakukan Pelatihan-Pelatihan tersebut, Walisongo Halal Center juga melakukan Seminar dan *Workshop*. Kegiatan ini bekerja sama dengan BPJPH yang menggandeng beberapa instansi dan kementerian. Tujuan dari Seminar dan *Workshop* ini adalah mensosialisasikan pemahaman mengenai sertifikasi halal ke masyarakat umum, Pelaku usaha, maupun ke Pendamping PPH sendiri. Seminar & *workshop* yang diadakan Walisongo Halal Center yaitu sebagai berikut:

- a. Seminar Hasil praktik mandiri Calon Auditor Halal Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Walisongo Semarang 26-27 April 2022
- b. Stadium general integrasi sistem SIHALAL yang dilaksanakan pada 10 Mei 2022 di ruang sidang Lt. 4, Gedung Rektorat dengan pemateri yang sangat luar biasa yaitu Fahmi Arifan, S.T., M.Eng (Praktisi

pengabdian Masyarakat Undip), H.E.A Chuzaemi Abidin, S.T., M.Eng (Ketua sistem informasi dan Humas BPJPH), H. Nurhanudin. S.T., M.kom (sub koordinator sistem informasi & Humas BPJPH)

- c. Workshop pendampingan PPH dalam mendapatkan sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Jumat 26 Agustus 2022 di Aula 1 Kampus 1 UIN Walisongo Semarang dengan narasumber Direktur Walisongo Halal Center yaitu Dr. Hj. Malikhatul H, S.T., M.Pd. dan ketua PW GP Ansor Jawa Tengah H. Sholahuddin Aly
- d. Optimalisasi layanan sertifikasi halal : Menuju Mandatory halal 2024, dilaksanakan pada 28 November 2023 di lantai 4 gedung ICT, kampus 3, UIN Walisongo Semarang. Dengan narasumber Komite Fatwa KH. Abdul Bashir Ichwan, BPJPH Ahmad Saubari, dengan moderator Anis Fitria, M.Si dari Walisongo Halal Center.

Selain Seminar dan Workshop, Walisongo Halal Center juga melakukan Koordinasi penguatan Pendamping PPH dengan 2 tema yaitu peningkatan akselerasi digitalisasi SIHALAL dan manajemen sistem

Jaminan Produk Halal dan yang kedua adalah Pelatihan dan koordinasi Pendamping P3H dalam regulasi SJPH, pengemasan Produk, dan digitalisasi marketing upaya peningkatan legalitas dan nilai jual produk pelaku usaha. Koordinasi dan penguatan PPH ini dilakukan di beberapa titik karesidenan yaitu :

- a. Gresik - 16 September 2023 di hotel Front One Gresik, Jawa Timur
- b. Sidoarjo - 16 September 2023 (Jatim)
- c. Ngawi, 17 September 2023
- d. Makassar, 24 September 2023
- e. Yogyakarta, 27 September 2023
- f. NTB, NTT, dan Bali (Lombok, 29 September 2023)
- g. Cirebon, 13 Oktober 2023
- h. Depok, 14 Oktober 2023
- i. Banten, 14 Oktober 2023
- j. Magelang, 26 November 2023
- k. Temanggung, 25 November 2023
- l. Purwokerto, 08 Desember 2023
- m. Jepara, 10 Desember 2023
- n. Pati, 09 Desember 2023
- o. Sragen, 16 Desember 2023
- p. Wonogiri, 17 Desember 2023

q. Tegal, 22 Desember 2023

r. Pekalongan, 23 Desember 2023

Koordinasi dan penguatan PPH tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan Pendampingan PPH oleh Direktur Walisongo Halal Center dan Beberapa Narasumber yang sangat handal dalam bidang teknis dan regulasi sertifikasi halal.

Selain itu Walisongo Halal Center juga ada program Training of trainer Produk Halal yang dilaksanakan pada 20 September 2023, Hotel Jawa Dwipa Tawangmangu. Selain itu juga melakukan Pelatihan SPJH ke pelaku UMKM bersama Diskumperindag Kabupaten Semarang yang terlaksana di Kab. Semarang pada 31 Oktober 2023, dan pada 28 Desember 2023 WHC melakukan Penyerahan sertifikat IKM kerjasama dengan Diskumperindag Kabupaten Semarang.

Melalui upaya-upaya tersebut tentu terlihat banyak bentuk pendampingan Walisongo Halal Center kepada P3H untuk memahami, menguatkan komitmen, dan kode etik seorang P3H agar tidak melakukan Penyelewengan kode etik seorang P3H. Ketika seorang P3H melewatkan salah satu step dalam Proses sertifikasi halal seperti yang sedang penulis teliti yaitu proses

verifikasi dan validasi di lapangan maka tidak bisa dipastikan bahan masih diragukan status halal karena ketika tidak verval di lapangan P3H tidak tahu apakah bahan, tempat, dan cara Proses Produk Halal sudah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Jika terdapat P3H yang terbukti melakukan Penyelewengan atau pelanggaran kode etik seperti tidak verifikasi dan validasi di lapangan atau adanya pendamping yang menginput Pelaku usaha fiktif. Langkah yang dilakukan Walisongo Halal Center sebagai LP3H adalah menegur secara lisan maupun tertulis, sanksi administratif kepada P3H yaitu dari tidak mencairkan honorarium P3H, hingga di hapus statusnya sebagai P3H dengan bantuan BPJPH. Dari hal tersebut Walisongo Halal Center menyediakan link untuk P3H guna mengupload bukti bahwa mereka survey ke lapangan dengan pelaku usaha sebelum pencairan honor. Hal ini mendorong P3H WHC tetap melakukan Berifikasi dan Validasi.

Selain itu WHC sebagai LP3H dalam pendampingannya juga tidak menemukan P3H yang melakukan suatu kesalahan yang fatal dalam Monitoring

dan Evalusia (MONEV) setiap bulannya. Monev ini dilakukan untuk mengetahui kepatuhan P3H terhadap ketentuan-ketentuan Proses produk halal.⁷⁷

Ketika terdapat informasi atau kebijakan baru dari BPJPH, Walisongo Halal Center juga selalu melakukan koordinasi, Sosialisasi, dan penguatan kepada P3H agar pengetahuan mengenai sistem, regulasi, dan kebijakan cepat tersampaikan secara merata. Dari koordinasi & pendampingan WHC, P3H sudah memahami peralihan kebijakan BPJPH terbaru.⁷⁸ Kebijakan mengenai ketentuan Upload Foto Verval Sertifikasi Halal tahun 2024 di Tempat Produksi pada surat edaran No. P-0044/BD.II/P.I.II/HM.01/01/2024.

Pada surat edaran tersebut merupakan bentuk resmi dari kebijakan baru bahwa P3H berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan permohonan sertifikasi halal di lokasi usaha pelaku usaha sesuai dengan Keputusan Kepala Badan No 8 Tahun 2024, Bab III huruf D, Nomor 1 yang mulai berlaku pada 15 Januari 2024. Ketentuan Upload Foto Verval Sertifikasi Halal tersebut dengan melakukan upload foto di lokasi usaha

⁷⁷ Wawancara WHC pada 26 Februari 2024, Pukul 10.25 WIB

⁷⁸ Wawancara WHC pada 13 Januari 2024, Pukul 11.09 WIB

bersama Pelaku Usaha, Pendamping Halal dan Produknya.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Proses Verifikasi Dan Validasi *Self Declare* Pendampingan Walisongo Halal Center

Instrument sertifikat halal merupakan bentuk usaha dalam memberikan perlindungan produk makanan halal bagi pelaku usaha maupun konsumen. Sertifikat halal merupakan pernyataan kehalalan suatu produk dan atau jasa sesuai dengan syariat Islam yang berbentuk fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI).⁷⁹ Kemudian Pemerintah memberikan amanah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk berwenang mengeluarkan sertifikat halal.⁸⁰

Dalam mendorong pengembangan industri halal pasar domestik, pemerintah membuat kebijakan melalui regulasi Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 48 yang mewajibkan sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil dalam bentuk pernyataan pelaku usaha itu sendiri dan tidak dikenai biaya.

⁷⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 140.

⁸⁰ Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 31 ayat (2) menjelaskan bahwa persyaratan dan dokumen pendukung proses verifikasi dan validasi yaitu dengan cara (a) Pemeriksaan keabsahan dokumen; dan (b) Pemeriksaan lapangan. Selaras dengan itu Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada Pasal 2 ayat (6) menjelaskan standar halal paling sedikit terdapat Pernyataan Pelaku Usaha (PU) berupa akad/ikrar tentang kehalalan Produk & bahan yang digunakan dan Proses Produk halal, serta adanya Pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Pasal 18 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan yang dimaksud Pendampingan Proses Produk halal tersebut adalah proses verifikasi dan validasi. Pasal 21 Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil menjelaskan lebih lanjut bahwa Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan verifikasi dan validasi dengan memeriksa dokumen Proses Produk Halal (PPH), meminta skema PPH, dan melakukan verifikasi di lapangan.

Untuk menjelaskan apa saja instrumen yang harus diperiksa pada saat verifikasi dan validasi lebih lanjut dijelaskan pada KEPKABAN No 58 tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal.

Oleh karena itu, KEPKABAN No 58 tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal memiliki posisi sebagai pelengkap dan penyempurna dari Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Proses verifikasi dan validasi adalah salah satu syarat sah sertifikasi halal. Karena jika tidak verifikasi dan validasi ke lapangan P3H sebagai tangan panjang BPJPH dalam sertifikasi halal tidak akan mengetahui kesucian tempat produksi, cara produksi, bahan dan alat produksi.

Sebelum ada kebijakan baru ada beberapa pendamping yang tidak melakukan verifikasi dan validasi di lapangan dengan sebab jarak pelaku usaha dengan pendamping yang lumayan jauh sehingga cukup meminta data yang dibutuhkan by chat whatsapp dan ada pula pendamping yang menginput pelaku usaha fiktif yaitu PU dan foto pendukung yang tidak sebenarnya. Dari foto pendukung tersebut diinput ke sistem.

Karena dari sistem, LP3H tidak bisa memberhentikan atau mengembalikan Proses sertifikat tersebut, yang memiliki akses tersebut adalah BPJPH. Jika sertifikat tersebut lolos, sebelum penerbitan sertifikat halal dan pencairan honor P3H dalam membuktikan pendamping tersebut melakukan Verifikasi dan Validasi, Walisongo Halal Center sebagai LP3H membuat link untuk upload bukti tersebut.

Jika pendamping tidak bisa membuktikan foto pendukung dengan ketentuan foto pendamping, pelaku usaha, dan produk maka Pendamping akan mendapat sanksi administrasi dengan tidak dicairkan honor dan ketika Pendamping tersebut terbukti melakukan kecurangan dengan tidak verifikasi dan validasi di lapangan atau menginput Pelaku usaha fiktif maka tindakan WHC sebagai LP3H adalah dari menegur secara lisan dan tertulis hingga di suspend dari Pendamping.⁸¹ Hal tersebut mendorong P3H untuk melakukan Verifikasi dan Validasi serta visitasi ke tempat produksi bersama pelaku usaha. Setelah ada kebijakan baru jelas lebih tersistem karena sudah ada ketentuan mengenai format penguploadan foto pendukung, sehingga

⁸¹ Hasil wawancara Walisongo Halal Center Pada tanggal 26 Februari Pukul 10.23 WIB

ada acuan dan batasan dikembalikan atau dilanjutkannya proses produk halal tersebut.

Dari hal tersebut proses verifikasi dan validasi oleh P3H Pendampingan Walisongo Halal Center adalah Sah, karena sudah sesuai dengan syarat halal dalam Islam yaitu halal secara zatnya dan halal dalam cara memperolehnya. Sudah sesuai dengan standar halal sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang paling sedikit memiliki syarat halal berupa pernyataan Pelaku usaha dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan tersebut yang dimaksud adalah sudah melakukan proses verifikasi dan validasi, serta sudah terlengkapinya instrumen daftar periksa proses verifikasi dan validasi dalam KEPKABAN No 58 tahun 2022 yaitu :

1. Akad, akta, atau ikrar

Akad ini adalah bentuk dari Jaminan bahwa produk tersebut benar-benar Halal yang dibuat oleh Pelaku Usaha dan dibantu oleh P3H. seperti dalam Firman Allah SWT QS al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁸²

2. Merk atau nama produk

Nama Produk sudah sesuai dengan Surat Keputusan LPPOM Majelis Ulama Indonesia Nomor SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk yang tidak dapat disertifikasi halal:

- a. Nama produk yang mengandung minuman keras.
Contohnya adalah *rootbeer*, es krim *rhum raisin*, dan sebagainya.
- b. Nama produk yang mengandung nama setan.
Contohnya adalah mie setan, es kuntilanak, dan sebagainya.
- c. Nama produk yang mengandung nama babi, anjing dan turunannya. Misalnya adalah *hamburger*, *beef bacon*, *hotdog*, dan sebagainya.

⁸² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. al-Maidah [5] :

- d. Nama produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Contohnya adalah cokelat valentine dan sebagainya.
- e. Nama produk yang mengandung kata-kata berkonotasi erotis, vulgar, dan/atau porno. Contohnya adalah susu tante girang, kue bohay, dan sebagainya.

jika ada yang mengajukan Sertifikat halal dengan nama produk tersebut maka pasti akan dikembalikan oleh BPJPH dan komite Fatwa kepada P3H dan Pelaku Usaha.

3. Daftar bahan

Dalam menginput daftar bahan secara sistem harus disertakan merk dari bahan tersebut, yang mana merk dari bahan tersebut harus sudah bersertifikat halal. Contoh : Produk Cilok yang menggunakan tepung merk Segitiga Biru. Tepung segitiga biru tersebut harus dipastikan halal yang dibuktikan dengan terdaftar dalam sistem bahwa bahan tersebut halal dengan No. IDxxxxxxxxxxxxxx.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa termasuk dalam kriteria produk tersebut tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Permenag No 20 Tahun 2021 yaitu bersertifikat atau termasuk dalam daftar positif, tidak menggunakan bahan berbahaya (alkohol, bangkai, babi, anjing, atau bahan haram lainnya). Hal tersebut selaras Dalam al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧٣)

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. al-Baqarah: 173).⁸³

⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. al-Baqarah [2] : 173

4. Proses Produk Halal (PPH)

PPH *Self Declare* sudah dipastikan kehalalannya dan sederhana sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permenag No 20 tahun 2021 yaitu menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis.

Proses Produksi tidak mengalami proses Iradiasi, Rekayasa genetik, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle. Serta Lokasi, tempat, dan alat proses produksi halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal yang diproses dengan cara yang benar, bersih, dan tidak tercampur dengan bahan yang tidak halal. Hal ini sesuai dengan surat al-Maidah ayat 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ
لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam

binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembeliknya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al Maidah: 3)⁸⁴

5. Manual SJPH

Memeriksa manual SJPH (dokumen yang menjadi Panduan penerapan diperusahaan atau Pelaku usaha) sesuai dengan manual SJPH *self declare*.

Dari hal tersebut walaupun pada saat di sistem ada pendamping yang tidak upload foto pendukung sesuai ketentuan dan dapat lolos dari BPJPH, dengan adanya link untuk penguploadan bukti verval oleh LP3H WHC sebelum

⁸⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. al-Maidah [5] :
3

pencairan honor dapat mendorong Pendamping untuk tetap melakukan Verifikasi dan validasi di lapangan.

Pendampingan WHC sebagai LP3H juga sudah menjalankan sesuai tugas dan upaya-upaya agar tidak terjadi PPH yang tidak sesuai prosedur tersebut. Walisongo Halal Center sudah mendampingi P3H dengan mengkoordinasi agar visitasi ke PU sesuai dengan ketentuan P3H yaitu foto bersama PU dan produknya yang mana foto tersebut diupload ke link yang dibuat oleh LP3H sebelum pencairan. Selain itu juga melalui pelatihan-pelatihan, penguatan Pendamping disetiap karesidenan, melakukan koordinasi kepada pendamping setiap ada regulasi atau kebijakan baru.

Upaya BPJPH dengan banyaknya oknum P3H yang tidak verval adalah dengan membuat kebijakan baru mengenai ketentuan Upload Foto Verval Sertifikasi Halal tahun 2024 di Tempat Produksi pada surat edaran No. P-0044/BD.II/P.I.II/HM.01/01/2024 bahwa yang sebelumnya P3H upload produknya saja diterima oleh BPJPH, Kini Per 15 Januari 2024 P3H harus upload foto Pendamping, PU, dan produk di sistem SIHALAL. Ketika terdapat P3H yang tidak upload bukti sesuai ketentuan maka proses akan dikembalikan kepada P3H untuk dibenahi atau bisa saja dibatalkan jika tidak sesuai peraturan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan, penelitian, dan analisa penulis mengenai praktek Proses Verifikasi dan Validasi pada pendampingan Walisongo Halal Center. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Verifikasi dan Validasi yang dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Walisongo Halal Center yaitu pada saat disistem ada pendamping yang tidak upload foto pendukung sesuai ketentuan tetapi hal tersebut dapat lolos dari BPJPH, LP3H WHC menyediakan link untuk penguploadan bukti verifikasi dan validasi sebelum pencairan honor. Hal itu dapat mendorong Pendamping PPH untuk tetap melakukan Verifikasi dan validasi di lapangan. Setelah itu terdapat kebijakan baru dari BPJPH yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 lebih detail menjelaskan mengenai ketentuan dalam penguploadan bukti Verifikasi dan validasi PPH. Bukti foto yang diupload oleh PPH ke SIHALAL harus dengan foto P3H, Pelaku usaha, dan produknya. Hal tersebut dapat mencegah adanya oknum yang tidak melakukan verifikasi dan validasi di lapangan serta memberikan kejelasan dan

kepastian bahwa bahan, proses, alat, dll yang digunakan pada Proses Produk Halal benar-benar halal. Walisongo Halal Center sebagai LP3H sudah melakukan upaya pendampingan yang semestinya. Pendampingan-pendampingan tersebut yaitu Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pendamping di 18 titik karesidenan, cepat tanggap dalam menyalurkan atau memberikan informasi jika terdapat kebijakan baru melalui rapat koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (MONEV) perbulan, melakukan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal, training of trainer, serta beberapa pelatihan penyelia halal.

2. Proses verifikasi dan validasi oleh P3H Pendampingan Walisongo Halal Center menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah Sah, karena sudah sesuai dengan syarat halal menurut islam dan standar halal sesuai dengan PMA No. 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yaitu pernyataan Pelaku usaha dan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang salah satunya proses verifikasi dan validasi serta sudah terlengkapinya syarat dari proses verifikasi dan validasi tersebut, yaitu memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen sesuai dengan instrumen daftar

periksa pada KEPKABAN No 58 tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal, walaupun pada saat di sistem terdapat pendamping yang tidak upload foto pendukung sesuai ketentuan dan dapat lolos dari BPJPH, dengan adanya link untuk penguploadan bukti verval oleh LP3H WHC sebelum pencairan honor dapat mendorong Pendamping untuk tetap melakukan Verifikasi dan validasi di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini :

1. Kepada seluruh pendamping proses produk halal (P3H) bisa melakukan Proses Produk Halal sesuai dengan prosedur yang ketat dan menerapkan kode etik seorang PPH.
2. Kepada Walisongo Halal Center dapat dilanjutkan upaya dalam pendampingan PPH dalam mempercepat sertifikasi halal sesuai dengan prosedur.
3. Kepada BPJPH yang berkedudukan di bawah naungan Kementerian Agama sebagai lembaga penyelenggara jaminan produk halal dapat dilanjutkan upaya dalam

memperketat dan terbuka terhadap sosialisasi sistem sertifikasi halal ke P3H, LP3H, dan masyarakat luas.

4. Kepada kementerian atau lembaga terkait diharapkan dapat berkerjasama dengan Kementerian Agama dalam mempercepat sertifikasi halal dalam mandatori 2024 serta dalam penyusunan peraturan turunan yang akan datang dikemudian hari sehingga terciptanya harmonisasi serta sinergi kelembagaan yang mendukung implementasi UU JPH.
5. Kepada masyarakat khususnya konsumen muslim agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, tentu dengan mengonsumsi produk yang halal sesuai hukum Islam dan bersertifikat halal. Sangat dianjurkan bagi konsumen untuk membiasakan membaca label dan daftar bahan makanan (ingredient) pada kemasan sebelum memutuskan membeli atau mengonsumsi suatu produk.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini,

namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dini Syamarina Afidah, skripsi : Legalitas Penggunaan Label Halal pada Produk Makanan Kaki Lima dan UMKM di Pedurungan Kita Semarang (Tinjauan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022).
- Faridz Nazwa sidqi, Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam", (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2021).
- Hidayatul Husnn, Sulastris Caniago, "Problematisasi Sertifikasi Halal Pada Produk Industri kerupuk di surau Pinang", Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 3, Nomor 1, 2022.
- Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 1, , 2019 hlm. 5.
- Panji Adam Agus Putra, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1, 2017.

Buku

- Abdullah Ahmed An-na'im, *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91-92
- Ach. Fajrudin Fatwa dkk., *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya : IAIN SA Press, 2013), 33

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 345.
- Aisyah, cindra, *Pengukir sejarah sertifikasi halal* (Jakarta : LPOM MUI, 1998)
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 140
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. al-An'am [6] : 151
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. al-Baqarah [2]:168
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. al-Baqarah [2] : 173
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. al-Baqarah [2]:256
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. al-Maidah [5] : 1
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. al-Maidah [5] : 3
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, al-Jumu'ah [62] : 10
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. al-Imran [3] : 97
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, QS. an-Nisa [4] : 103
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos, 1997), 12

- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 29
- M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44
- Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 135-136
- Yusuf Al-Qardlawi, *Madkhal li dirasah asy-syari'ah al-Islmiya*, (Kairo: Maktabah wahbah, 2009), 161-163

Sumber Lain

Media Online

- www.halal.go.id (Website resmi BPJPH kemenag)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>
diakses pada 12 Desember 2023 pukul 10.46 WIB
- <http://jateng.kemenag.go.id/berita/jawa-tengah-siap-suksesan-10-juta-produk-bersertifikat-halal-kakanwil-kita-dorong-pemulihan-ekonomi-nasional/>
diakses pada 12 Desember 2023 Pukul 13.42 WIB

Undang-Undang

- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.58 tahun 2022 tentang penetapan instrumen verifikasi dan validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

PMA No 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil


Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)


Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

LAMPIRAN

Lamp 1 - Beranda Website/Aplikasi sihalal



Lamp 2 - Sosial media WHC



Lamp 3 - Bentuk informasi jika dikembalikan karena upload bukti VERVAL tidak sesuai ketentuan

Tracking		
	Draft PU Se	15/01/2024
	Submitted PU Si	16/01/2024
	Selesai P3H 4P Selesai Pendamping PPH	16/01/2024
	Dikirim Ke Komite Fatwa Dikirim Ke Komite Fatwa	16/01/2024
	Dikembalikan Ke PU FRH Mohon perbaiki foto produk di lokasi usaha bersama dengan pelaku usaha dan produknya. (JPG/PNG)	18/01/2024

Lamp 4 - Kebijakan baru mengenai bukti verval upload ke link LP3H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Jalan Raya Pondok Gede No. 13 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur 13560

Telepon (021) 80877955 email: bpjph@kemendag.go.id

Website: www.halal.go.id

Nomor : P-0044/BD.II/P.I.II/HM.01/01/2024 15 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Edaran tentang Upload Foto Verval Sertifikasi Halal Tahun 2024 di Tempat Produksi

Yth. Pimpinan Lembaga Pendampingan PPH Se-Indonesia di tempat

Dengan hormat, dalam rangka implementasi Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 8 tahun 2024 tentang Pembinaan Lembaga Pendampingan PPH dan Pendamping PPH, dan hasil evaluasi dan pengawasan yang telah dilakukan oleh tim BPJPH, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Badan No 8 Tahun 2024, Bab III huruf D. nomor 1. Dijelaskan: P3H berkewajiban melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan permohonan sertifikasi halal di lokasi usaha pelaku usaha.
2. Sebagai implementasi dan eviden (bukti) dimaksud pada angka 1, P3H diwajibkan melakukan upload foto di lokasi usaha pelaku usaha bersama Pelaku Usaha, Pendamping Halal dan Produknya.
3. Penyampaian upload foto produk sebagaimana tersebut dalam angka 2, dilaksanakan terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024.
4. Untuk pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 15 Januari 2024, tidak diberlakukan upload foto sebagaimana pada angka 2, kecuali jika terdapat pengembalian dokumen pendaftaran dengan kesalahan foto produk, maka upload ulang foto harus sesuai ketentuan angka 2.
5. Kepada seluruh pimpinan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, diminta dapat menyosialisasikan Keputusan Kepala Badan No 8 tahun 2024 dan Surat Edaran ini, kepada para Pendamping Proses Produk Halal di wilayah binaan masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

Kepala Badan



Muhammad Aqil Irham

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Wakil Menteri Agama RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Plt. Komite Fatwa Halal;
5. Sekretaris BPJPH; dan
6. Para Kepala Pusat di lingkungan BPJPH.

Info Penting!

- Sesuai Keputusan Kepala Badan No 8 Tahun 2024, Bab II huruf D, Nomor 1, Pendamping PPH (P3H) berkewajiban melakukan **verifikasi dan validasi** terhadap pengajuan permohonan sertifikasi halal di lokasi usaha pelaku usaha.
- Sebagai **implementasi dan eviden (bukti)** dimaksud pada poin 1, P3H diwajibkan melakukan **upload foto di lokasi usaha pelaku usaha bersama Pelaku Usaha, Pendamping Halal dan produknya.**
- Penyampaian upload foto produk dilaksanakan terhitung mulai tanggal **15 Januari 2024.**
- Untuk pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 15 Januari 2024, **tidak diberlakukan upload foto**, kecuali jika terdapat pengembalian dokumen pendaftaran dengan kesalahan foto produk, maka upload ulang foto harus sesuai ketentuan poin 2.

← SWIPE →

Slide untuk lihat contoh



Contoh Foto Verval 1



1. Foto berlaku hanya untuk satu produk
2. Pastikan produk terlihat dengan jelas
3. Foto dilakukan tanpa masker/penutup wajah


Contoh Foto Verval 2



1. Foto berlaku hanya untuk satu produk
2. Pastikan produk terlihat dengan jelas
3. Foto dilakukan tanpa masker/penutup wajah



Contoh Foto Verval 3 Produk Berukuran kecil



1. Jika produk berukuran kecil, foto dapat digabung/dikolase

Lamp 5 - Wawancara oleh Staff dan P3H Walisongo Halal Center

Point Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana alur Proses sertifikasi halal ?
2. Bagaimana Praktik proses verifikasi dan validasi *self declare* di WHC ?
3. Berapa jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang dilatih oleh WHC?
4. Berapa jumlah sertifikasi halal yang terbit oleh P3H Walisongo Halal Center (WHC)?
5. Dari banyaknya jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) apakah ada yang tidak Verifikasi dan Valdasi dilapangan ?
6. Apa saja upaya WHC sebagai LP3H jika ada yang tidak Verifikasi dan Valdasi dilapangan?

Lamp 6 - Wawancara oleh Satgas BPJPH Prov. Jawa Tengah



Teks Pertanyaan Wawancara dengan satgas BPJPH Jawa Tengah

1. Sebelum terdapat kebijakan baru Apa saja tanda” sehingga BPJPH/Komisi fatwa tau bahwa bukti foto tersebut tidak verifikasi dan validasi ?
2. Terdapat kebijakan baru mengenai format bukti proses verifikasi dan validasi pada 15 Januari 2024, apakah latar belakang dari kebijakan tersebut adalah salah satunya terdapat pendamping yang tidak visitasi?
3. Setelah adanya kebijakan tersebut, apakah kenakalan pendamping yang tidak verval semakin berkurang ?
4. Apakah ada Sertifikat yang terbit tanpa adanya proses verifikasi dan validasi ? Jika ada, apakah status dari (sertifikat halal) SH tersebut sah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Putri Nurul Kholisoh
Tempat & Tanggal Lahir : Demak, 17 Juli 2002
Alamat Rumah : Desa Sukodono, RT 06 RW 03,
Kec. Bonang, Kab. Demak
HP : 088233501310
E-mail : putrin170702@gmail.com


B. Riwayat Pendidikan

- **Pendidikan Formal** :
 1. SD/ MI : SD N Sukodono 1 lulus tahun 2014
 2. SMP/ MTs : SMP N 1 Demak lulus tahun 2017
 3. SMA/ MA : SMA N 1 Demak lulus tahun 2020
- **Pengalaman Organisasi**
 1. HMJ HES 2021/2022
 2. UKM LISAN 2022/2023
 3. PMII Rayon Syariah
 4. IMADE UIN WS

C. Motto :

Selalu mencoba untuk menjadi terbaik dari yang terbaik.

Demak, 06 Maret 2024



(Putri Nurul Kholisoh)
NIM. 2002036120